KONSTRUKSI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERADILAN MILITER INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

OLEH:

RIZQUL KAMALI MAULAL WAHID

NIM 2202203110014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

KONSTRUKSI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERADILAN MILITER INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

OLEH:

RIZQUL KAMALI MAULAL WAHID
NIM 2202203110014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"KONSTRUKSI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERADILAN MILITER INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Agustus 2026

Penulis,



Rizqul Kamali Maulal Wahid

NIM 220203110014

FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : https://syariah.uin-malang.ac.id E-mail : syariah@uin-malang.ac.id.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizqul Kamali Maulal Wahid
NIM : 220203110014
Program Studi : Hukum Tata Negara *(Siyasah)*
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : KONSTRUKSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERADILAN MILITER INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 3 Maret 2026	Konsultasi hasil pengajuan judul	
2.	Jum'at, 17 April 2026	Bimbingan proposal skripsi	
3.	Selasa, 21 April 2026	Bimbingan proposal skripsi	
4.	Rabu, 22 April 2026	Revisi proposal skripsi	
5.	Senin, 4 Mei 2026	ACC Proposal Skripsi	
6.	Rabu, 6 Juli 2026	Pembahasan hasil seminar proposal	
7.	Kamis, 16 Juli 2026	Pembahasan BAB II dan BAB III	
8.	Senin, 20 Juli 2026	Perbaikan BAB II dan BAB III	
9.	Kamis, 30 Juli 2026	Pambahasan BAB I – BAB IV	
10.	Senin, 1 agustus 2026	ACC sidang skripsi	

Malang, 1 Agustus 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara *(Siyasah)*

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizqul Kamali Maulal Wahid NIM: 220203110014 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :**"KONSTRUKSI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERADILAN MILITER INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*"**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 1 Agustus 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,

Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Rizqul Kamali Maulal Wahid, NIM 220203110014, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **"KOSNTRUKSI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERADILAN MILITER INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*"** Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujina skripsi yang dilaksanakan pada tangga :

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:
Dosen Penguji:

1. Yayuk Whindari, LL.M., M.H.
   NIP. 198110082015032002
   (.....)
   Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
   NIP. 198706202019032013
   (.....)
   Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
   NIP. 196807101999031002
   (.....)
   Penguji Utama

Malang, 13 oktober 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Suro Diro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti”

“segala kebencian, kemurkahan, dan keras hati akan luluh oleh kelembutan, kebijaksanaan, dan kesabaran”

~Falsafah jawa~.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KONSTRUKSI HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERADILAN MILITER INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*"**

. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena dengan karunia dan kehendak-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran setiap proses yang dilalui penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Baginda Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa diharapkan syafa'at nya di hari penghakiman, tidak ada satu hal yang diharapkan oleh seorang pendamba kecuali itu hanya untuk dan kepada yang di dambakan.
3. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum

Tata Negara *(Siyasah)* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

6. Kepada para penguji Seminar Proposal
7. Kepada para penguji Skripsi
8. Kepada Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulis yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau;
9. Seluruh Mu'allim penulis selama menempuh masa pembelajaran Madrasah aliyah TBS Kudus, terkhusus KH. Muhammad Ma'ruf Irsyad, KH Noor Chudlrin dan KH Abdul Muhith, *"kami berhutang cinta kepada setiap orang yang menunjukan kami kepada Allah",* semoga keberkahan dan kebermanfaatan yang beliau curahkan dapat menjadi washilah mahabbah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Sosok luar biasa yang menjadi panutan dalam perjalanan hidup penulis, dan sosok teristimewa dan paling istimewa kedua orang tua penulis, penulis menyebutnya Ayah Saya Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H. Dan Ibu Saya Dr. Jumaiyah, S.E., M.Si.
11. Sahabat dan teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan moral selama proses penulisan skripsi. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab *(A Guide to Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	’	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dhammah	U	U

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterassinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

اَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

a) كَيْفَ : *kaifa*

b) هَوْلَ : *haula*

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَى atau اَا	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
اُو	hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

a) رَمَى : *rama*

b) مَاتَ : *mata*

E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

a) رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

b) الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

c) الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

a) رَبَّنَا : *rabbana*

b) نَجَّيْنَا : *najjaina*

c) الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

a) عَلِيٌّ : *'Alī (bukan 'Aliy atau Aly)*

b) عَرَبِيٌّ : *'Arabī (bukan 'Arabiy atau 'Araby)*

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

b) الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*

c) شَيْءٌ : *syai'un*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

a) *Fī ẓilāl al-Qur'ān*

b) *Sunnah qabl al-tadwīn*

c) *Al-'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab*

J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ : *billahi*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ : *raḥmatullāhi*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

a) *Wa ma Muhammadun illa rasul*
b) *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
c) *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih Al-Qur'an*
d) *Nasir al-Din al-Tus*
e) *Abu Nasr al-Farabi*
f) *Al-Munqiz min al-Dalal*

ABSTRAK

Rizqul Kamali Maulal Wahid, *Konstruksi Hukum Restorative Justice dalam Peradilan Militer Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Peradilan Militer, *Restorative Justice*, *Siyasah Dusturiyah*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Perkembangan hukum pidana nasional menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* telah menjadi salah satu arah pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya menjangkau lingkungan peradilan militer, karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum mengatur secara khusus mekanisme penerapan *restorative justice*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama pada tahap pra-ajudikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia serta menganalisis konstruksi tersebut dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang didukung telaah terhadap putusan Pengadilan Militer sebagai bahan analisis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif serta teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna mengisi kekosongan norma yang ditemukan.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, konstruksi hukum penerapan *restorative justice* dalam peradilan militer Indonesia dibangun melalui penataan ulang kewenangan diskresi yang telah dimiliki Ankum dan Papera berdasarkan Pasal 123 dan 125 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, berupa model penghentian perkara pada tahap pra-ajudikasi bagi tindak pidana militer berkategori ringan melalui enam tahap prosedural yang terukur. *Kedua*, ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, konstruksi hukum tersebut selaras dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *al-syura* (musyawarah), sehingga layak dipertimbangkan sebagai arah pembaruan hukum pidana militer Indonesia ke depan.

ABSTRACT

Rizqul Kamali Maulal Wahid, *The Construction Law of Restorative Justice in the Indonesian Military Court from the Perspective of Siyasah Dusturiyah*, Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Legal Construction, Military Court, Restorative Justice, Siyasah Dusturiyah, Law Number 31 of 1997.

The development of national criminal law shows that the restorative justice approach has become one of the directions for reforming the criminal justice system in Indonesia, as reflected in various regulations issued by the police, the prosecutor's office, and the Supreme Court. However, this development has not yet fully reached the military court system, since Law Number 31 of 1997 on Military Courts does not specifically regulate the mechanism for applying restorative justice, thereby creating legal uncertainty, particularly at the pre-adjudication stage. This study aims to analyze the legal construction of the application of restorative justice within the Indonesian military court system and to examine that construction from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*.

This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical nature, using the *statute approach* and the *conceptual approach*, supported by an examination of Military Court decisions as analytical material. Legal materials were collected through *library research* encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources, and were then analyzed qualitatively through deductive reasoning together with grammatical, systematic, and teleological interpretation techniques to fill the normative gap identified.

The findings indicate two main conclusions. *First*, the legal construction for applying restorative justice in the Indonesian military court system is built by rearranging the discretionary authority already held by the Ankum and Papera under Articles 123 and 125 of Law Number 31 of 1997, in the form of a pre-adjudication case-termination model for minor military offenses, carried out through six measured procedural stages. *Second*, viewed from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, this legal construction is consistent with the principles of *al-'adl* (justice), *al-musawah* (equality), and *al-syura* (consultation), making it worthy of consideration as a direction for the future reform of Indonesia's military criminal law.

ملخص البحث

رزقول كمالي مولى الوحيد، بناء القانوني للعدالة التصالحية في القضاء العسكري الإندونيسي من منظور السياسة الدستورية، رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، ٢٠٢٦م، المشرفة: نور جناني الماجستير.

الكلمات المفتاحية :البناء القانوني، القضاء العسكري، العدالة التصالحية، السياسة الدستورية

يُظهر تطور القانون الجنائي الوطني أن نهج العدالة التصالحية أصبح أحد اتجاهات إصلاح نظام القضاء الجنائي في إندونيسيا، كما يتضح من عدة لوائح صادرة عن الشرطة والنيابة العامة والمحكمة العليا. غير أن هذا التطور لم يصل بعد بشكل كامل إلى بيئة القضاء العسكري، إذ لم ينظم القانون رقم 31 لسنة 1997 بشأن القضاء العسكري آلية تطبيق العدالة التصالحية بشكل خاص، مما يسبب عدم اليقين القانوني، ولا سيما في مرحلة ما قبل التقاضي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البناء القانوني لتطبيق العدالة التصالحية في نظام القضاء العسكري الإندونيسي، ومراجعة هذا البناء من منظور السياسة الدستورية.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري ذو طابع وصفي تحليلي، يعتمد على المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي، مدعوماً بدراسة أحكام المحكمة العسكرية كمادة تحليلية. وقد جُمعت المواد القانونية من خلال الدراسة المكتبية التي تشمل المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية، ثم حُلّلت كيفياً بالاستدلال الاستنباطي، إلى جانب أساليب التفسير اللغوي والمنهجي والغائي لسد الفراغ المعياري الذي تم تحديده.

تشير نتائج البحث إلى نتيجتين رئيسيتين. أولاً، يُبنى البناء القانوني لتطبيق العدالة التصالحية في القضاء العسكري الإندونيسي من خلال إعادة تنظيم السلطة التقديرية التي يملكها فعلياً الآمر المخول بالعقوبة (أنكوم) والضابط المحيل للقضية (بابيرا)، استناداً إلى المادتين 123 و125 من القانون رقم 31 لسنة 1997، في صورة نموذج لإنهاء القضايا في مرحلة ما قبل التقاضي بالنسبة للجرائم العسكرية البسيطة، عبر ست مراحل إجرائية منضبطة. ثانياً، من منظور السياسة الدستورية، يتوافق هذا البناء القانوني مع مبادئ العدل والمساواة والشورى، مما يجعله جديراً بالاعتبار كاتجاه لإصلاح القانون الجنائي العسكري الإندونيسي في المستقبل.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

BUKTI KONSULTASI iv

HALAMAN PERSETUJUAN v

HALAMAN PENGESAHAN vi

MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

ABSTRAK xvi

ABSTRACT xvii

ملخص البحث..... xviii

DAFTAR ISI xix

BAB 1 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Konseptual 8

F. Penelitian Terdahulu 11

G. Kerangka Teori 34

H. Metode Penelitian 40

I. Sistematik Penulisan 52

BAB II 56

TINJAUAN PUSTAKA 56

A. Sistem Peradilan Militer Indonesia.....56

B. Paradigma *Restorative Justice* dalam Peradilan Militer Indonesia.....71

C. Problematika penerapan *Restorative Justice* dalam Peradilan Militer Indonesia.....79

D. Teori Kontruksi Hukum.....85

E. Konsep Dasar *Siyasah Dusturiyah*.....89

BAB III 94

PEMBAHASAN.....94

A. Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Peradilan Militer Indonesi 94

B. Formulasi Konstruksi Hukum Pengaturan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Militer Indonesia.....100

C. Formulasi Kostruksi Hukum Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Militer Indonesia ditinjau daei Perspektif *Siyasah Dusturiyah* ..102

BAB IV.....120

PENUTUP 120

A. Kesimpulan.....120

B. Saran.....121

DAFTAR PUSTAKA 123

A. Buku.....123

B. Jurnal.....124

C. Peraturan Perundang-Undangan 125

D. Putusan Pengadilan.....126

E. Internet 126

F. Al-Qur'an dan Hadis 126

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menandai perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia.[1] Apabila sistem pemidanaan sebelumnya lebih berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*), KUHP Nasional mengarahkan tujuan pemidanaan pada pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengedepankan perlindungan masyarakat, pemulihan akibat tindak pidana, serta penyelesaian konflik secara berkeadilan. Pergeseran paradigma tersebut tercermin dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan meliputi: "a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana."[2]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai *restorative justice* telah memperoleh pengakuan secara normatif dalam hukum pidana nasional sebagai salah satu orientasi yang harus diwujudkan dalam proses penegakan

[1] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), 23–26.
[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

hukum.[3] Ketentuan Pasal 51 tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, KUHP Nasional secara normatif telah mengadopsi nilai-nilai *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Menurut Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, perubahan orientasi tersebut merupakan wujud pembaruan politik hukum pidana yang mengintegrasikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara proporsional.[4] Oleh karena itu, pengakuan *restorative justice* dalam KUHP Nasional menjadi landasan normatif bagi pembentukan kebijakan yang mengatur mekanisme penerapannya, termasuk melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024.[5]

Penguatan orientasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana nasional kemudian diwujudkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini merupakan pedoman yudisial yang memberikan arah bagi hakim dalam menerapkan nilai-nilai keadilan *restoratif* pada tahap pemeriksaan, pembuktian, hingga pemutusan perkara pidana. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa, "Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan *restoratif* berlaku bagi perkara pidana umum, perkara pidana anak, perkara pidana jinayat, dan perkara pidana militer." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah memperluas ruang lingkup penerapan *restorative justice* hingga mencakup lingkungan peradilan militer,[6] sehingga secara normatif hakim

[3] Eva Achjani Zulfa, "The Concept of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law,"*Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2011): 173–190.
[4] Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Al-'Adl* 13, no. 2 (2020): 173–190.
[5] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
[6] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2 ayat (1).

militer memiliki pedoman dalam menerapkan pendekatan tersebut ketika memeriksa dan memutus perkara pidana.[7] Selanjutnya, Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa pedoman tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak korban dan terdakwa secara adil, mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta memulihkan hubungan antara korban, terdakwa, dan masyarakat.[8]

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya diarahkan pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada tercapainya pemulihan bagi pihak-pihak yang terdampak akibat tindak pidana. Meskipun demikian, pengakuan *restorative justice* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang serupa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum penerapannya dalam sistem peradilan militer.[9] Selain mengatur ruang lingkup dan tujuan penerapan *restorative justice*, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 juga menetapkan syarat dan pertimbangan yang harus diperhatikan hakim dalam menerapkan pendekatan tersebut. Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa penerapan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana, tingkat kesalahan terdakwa, kerugian yang ditimbulkan, adanya kesepakatan antara korban dan terdakwa, serta kepentingan umum.[10] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian,

---

[7] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: PT Alumni, 2007), 35–38.
[8] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3.
[9] Eva Achjani Zulfa, "The Concept of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law," *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2011): 173–190.
[10] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6.

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai bagian dari proses peradilan pidana.

Meskipun *restorative justice* telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, pengaturan *Restorative Justice* tersebut belum diikuti dengan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai dasar penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia. Undang-undang ini hamya mengatur kedudukan, kewenangan, serta tata cara penyelesaian perkara pidana militer, namun tidak memuat ketentuan mengenai konsep, syarat, maupun mekanisme penerapan *restorative justice*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 hanya menyatakan bahwa *"Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara."*[11] Selain itu, kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagaimana diatur dalam Pasal 123 dan Pasal 125 juga tidak mengatur penyelesaian perkara berdasarkan prinsip *restorative justice*.[12]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan hukum pidana nasional dengan hukum acara peradilan militer, ondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan militer saat ini lebih bertumpu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman bagi hakim daripada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai dasar hukum peradilan militer. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai dasar hukum acara pidana militer tidak

[11] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 5.
[12] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 123 dan Pasal 125.

mengatur penyelesaian perkara di luar litigasi berdasarkan prinsip restoratif, sementara praktik peradilan militer justru telah bergerak lebih maju. Oleh karena itu, dibutuhkan konstruksi hukum yang mampu menjembatani kesenjangan antara hukum positif yang masih kaku dan praktik peradilan yang telah mengakomodasi nilai-nilai restoratif, tanpa harus menunggu perubahan undang-undang secara menyeluruh.

Kesenjangan normatif tersebut menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada praktik peradilan militer. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2025 atas perkara penipuan yang dilakukan prajurit TNI menjadi salah satu contoh konkret. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun yang tidak perlu dijalani dengan syarat terdakwa mengembalikan kerugian korban sebesar Rp384.000.000,00 dalam masa percobaan empat bulan.[13] Putusan ini menarik karena hakim menggunakan pidana percobaan sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian korban, tanpa menyebutkan landasan normatif yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hakim militer telah berupaya menerapkan nilai-nilai restoratif, namun ketiadaan pengaturan yang eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebabkan putusan tersebut tidak merujuk pada dasar hukum yang tegas.[14]

Penelitian mengenai *restorative justice* dalam peradilan militer telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun umumnya masih berfokus pada aspek implementasi dan penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian Zakiah Rizki Z., Mulyono, dan Budi Purnomo mengkaji model penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia, sedangkan Dinda Goeniswara, Krista Yitawati, dan Mierza Aulia Chairani menganalisis penerapan *restorative justice* dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2025. Sementara itu, kajian yang

[13] Pengadilan Militer III-13 Madiun, Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
[14] Dinda Goeniswara, Krista Yitawati, dan Mierza Aulia Chairani, "Considering Restorative Justice in Criminal Cases Involving Indonesian National Armed Forces Personnel," Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 8, no. 1 (2026): 125-140, https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.436.

secara khusus membahas konstruksi hukum pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer, terutama ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, masih relatif terbatas Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik penerapan *restorative justice*, tetapi juga menganalisis bagaimana konstruksi hukum pengaturannya dapat dibangun agar selaras dengan sistem hukum nasional dan karakteristik peradilan militer.

Penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah karena cabang ilmu tersebut membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, khususnya mengenai kewenangan negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap kepentingan umum.[15] Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, setiap kebijakan dan peraturan yang dibentuk oleh *ulil amri* harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*jalb al-mashalih*) dan mencegah timbulnya kemudaratan (*dar' al-mafasid*), tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[16] Oleh karena itu, pembentukan pengaturan mengenai *restorative justice* dalam sistem peradilan militer tidak hanya perlu memenuhi aspek kepastian hukum menurut hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta perlindungan terhadap kepentingan umum (*mashlahah 'ammah*).[17] Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai konstruksi hukum *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer masih menyisakan persoalan normatif yang memerlukan pengkajian lebih lanjut. Di satu sisi, KUHP Nasional dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan dasar normatif bagi

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 8–15.
[16] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 27–40
[17] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 21–35.

penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum mengatur secara jelas konsep, ruang lingkup, syarat, maupun mekanisme penerapannya.[18] Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk membangun konstruksi hukum *restorative justice* yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan karakteristik khusus peradilan militer. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji Konstruksi Hukum Restorative Justice dalam Peradilan Militer Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.[19]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Formulasi konstruksi hukum pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia?
2. Bagaimana Formulasi konstruksi hukum pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Formulasi konstruksi hukum pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia.
2. Menganalisis Formulasi konstruksi hukum pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut.

---

[18] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51; Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[19] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana militer dan fiqh siyasah, melalui konstruksi hukum penerapan restorative justice dalam sistem peradilan militer Indonesia yang dianalisis dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan bahan pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks peradilan militer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, Mahkamah Agung, serta aparat penegak hukum militer dalam merumuskan kebijakan penerapan *restorative justice* pada peradilan militer yang tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi hakim peradilan militer dalam menilai kelayakan penerapan pendekatan *restoratif* terhadap perkara pidana militer tertentu.

E. Definisi Konseptual

Dalam Penelitian ini disusun untuk memeberikan batasan serta pemahaman jelas mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan, sehingga tidak terjadi kekeliruan interpretasi dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. Berikut adalah uraian definisi operasional yang disusun secara akademis dan sistematis sesuai dengan judul skripsi.

1. Konstruksi

Secara etimologis, istilah konstruksi berasal dari kata *construere* yang bermakna menyusun atau membangun.[20] Dalam ilmu hukum, konstruksi

[20] Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000).

dipahami sebagai salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan oleh hakim maupun ahli hukum untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan asas-asas dan sendi-sendi hukum yang telah ada, sehingga tersusun suatu pemahaman atau kaidah baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[21] Konstruksi hukum berbeda dengan interpretasi hukum, karena interpretasi digunakan ketika peraturan perundang-undangan tidak jelas maknanya, sedangkan konstruksi digunakan ketika suatu peristiwa hukum sama sekali belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.[22] Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penemuan hukum, termasuk melalui konstruksi, pada hakikatnya merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum (*das sollen*) agar dapat diterapkan pada peristiwa konkret (*das sein*) yang dihadapi.[23]

Dalam penelitian ini, konstruksi hukum dimaknai sebagai proses penyusunan konsep, prinsip, dan model pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia sebagai solusi atas kekosongan norma. Pemaknaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme, syarat, maupun batasan penerapan *restorative justice*, sementara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 yang telah terbit hanya bersifat pedoman teknis yang belum menggantikan kedudukan undang-undang sebagai dasar hukum acara pidana militer yang mengikat secara formal.

2. Restorative Justice

Restorative justice merupakan istilah yang berkembang seiring

[21] H. Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2016): 157.
[22] Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum," 158.
[23] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

pergeseran paradigma sistem peradilan pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* mendefinisikan keadilan *restoratif* sebagai pendekatan penanganan perkara pidana yang melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa, keluarga terdakwa, maupun pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengutamakan pemulihan dan bukan semata-mata pembalasan.[24]

3. Pengadilan Militer Indonesia

Pengadilan militer Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.[25]

Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran, yang masing-masing memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau pihak lain yang menurut undang-undang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer.

Dalam penelitian ini, istilah pengadilan militer Indonesia merujuk pada keseluruhan lingkungan peradilan militer sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, dengan penekanan pada kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana militer.

4. Perspektif Siyasah Dusturiyah

Secara etimologis, kata dusturiyah berasal dari bahasa Persia dustur yang

[24] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 1,
[25] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84), Pasal 5

bermakna asas atau dasar, kemudian berkembang menjadi istilah yang merujuk pada kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis *(konvensi*) maupun yang tertulis *(konstitusi*).[26]

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara, meliputi konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara berikut hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Kajian ini bertumpu pada prinsip bahwa peraturan perundang-undangan harus merealisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penelitian ini, perspektif Siyasah Dusturiyah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian konstruksi restorative justice dalam peradilan militer Indonesia dengan lima prinsip pokok, yaitu keadilan substantif (*al-'adl*), persamaan derajat manusia di hadapan hukum (*al-musawah*), kemaslahatan publik (*hifz al-maslahah al-'ammah*), perdamaian *(al-shulh*), dan musyawarah (*al-syura*), sebagaimana dikembangkan dalam khazanah fiqh siyasah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan karya ilmiah, khususnya penelitian hukum, karena berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Melalui penelusuran penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi teori, konsep, pendekatan, maupun hasil penelitian yang telah ada sehingga dapat menentukan posisi penelitian yang dilakukan, menghindari terjadinya duplikasi penelitian, serta memperlihatkan kontribusi ilmiah atau kebaruan

[26] M. Edwar Rinaldi dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law 1, no. 1 (2021): 76

(*novelty*) yang ditawarkan. Dalam penelitian hukum, kajian terhadap penelitian terdahulu juga menjadi bagian dari proses penyusunan argumentasi hukum yang sistematis untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.[27]

Sejalan dengan perkembangan paradigma hukum pidana modern, kajian mengenai *restorative justice* mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Berbagai penelitian telah membahas implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana umum, kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan anak. Perkembangan tersebut semakin signifikan setelah lahirnya berbagai regulasi yang memberikan ruang penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di sisi lain, penelitian mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer masih relatif terbatas, padahal sistem peradilan militer memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem peradilan umum, baik dari aspek kelembagaan, kewenangan, maupun tujuan penegakan hukumnya.

Selain itu, penelitian yang mengaitkan konsep *restorative justice* dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* juga belum banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian hanya menitikberatkan pada analisis hukum positif atau implementasi kebijakan peradilan, sedangkan kajian yang mengintegrasikan nilai-nilai ketatanegaraan Islam dalam merumuskan konstruksi *restorative justice* di lingkungan peradilan militer masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelusuran terhadap penelitian terdahulu menjadi penting untuk mengetahui ruang kosong (*research gap*) yang belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya sekaligus mempertegas orisinalitas penelitian yang berjudul "Konstruksi Restorative Justice dalam Pengadilan

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 93–95. Pembahasan dalam buku ini menegaskan pentingnya telaah pustaka dan argumentasi ilmiah dalam penelitian hukum normatif.

Militer Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah**."** Berdasarkan hasil penelusuran literatur, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini, baik yang membahas *restorative justice* dalam peradilan militer, landasan yuridis penerapannya, maupun kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap pembaruan hukum pidana. Penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Zakiah Rizki Z., Mulyono, dan Budi Purnomo pada tahun 2025 dengan judul "Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan" yang diterbitkan dalam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[28] Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji kemungkinan penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum nasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat melalui penyelesaian yang lebih humanis tanpa mengabaikan kepastian hukum dan disiplin militer.[29]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer pada dasarnya memiliki peluang yang cukup besar untuk diterapkan, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* dalam lingkungan

[28] Zakiah Rizki Z., Mulyono, dan Budi Purnomo, "Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum3, no. 3 (2025): 2258–2266, https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1509.
[29] Zakiah Rizki Z., Mulyono, dan Budi Purnomo, "Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).

peradilan militer tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan peradilan umum karena harus tetap memperhatikan karakteristik militer, seperti asas kesatuan komando, kepentingan pertahanan negara, serta disiplin prajurit. Oleh karena itu, penulis menawarkan model penerapan *restorative justice* yang tetap mengedepankan pemulihan bagi korban namun tidak menghilangkan fungsi pembinaan terhadap prajurit sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Selain itu, penelitian tersebut juga menguraikan beberapa model penerapan *restorative justice* yang berkembang di berbagai negara sebagai bahan pertimbangan dalam pembaruan sistem peradilan militer Indonesia.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji penerapan restorative justice dalam sistem peradilan militer Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Kedua penelitian juga menjadikan perkembangan regulasi mengenai *restorative justice*, khususnya setelah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2024, sebagai dasar analisis dalam melihat peluang penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan militer.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan perspektif yang digunakan. Penelitian Zakiah Rizki Z., Mulyono, dan Budi Purnomo lebih menitikberatkan pada model konseptual penerapan *restorative justice* berdasarkan perspektif keadilan dalam hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya mengkaji konstruksi *restorative justice* berdasarkan hukum positif, tetapi juga menganalisisnya melalui perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai salah satu cabang fiqh siyasah yang membahas penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengintegrasikan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan militer dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), persamaan (*al-musawah*), dan perlindungan hak-hak masyarakat menurut perspektif hukum tata negara Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berupa penyusunan konstruksi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia melalui pendekatan Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek yuridis normatif dari penerapan *restorative justice*, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam sebagai landasan filosofis dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana militer di Indonesia.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ismail dan Andi Maysarah pada tahun 2025 dengan judul "Tinjauan Yuridis Restorative Justice dalam Tindak Pidana Militer" yang diterbitkan dalam Warta Dharmawangsa, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[30] Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis landasan yuridis penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia serta mengidentifikasi syarat-syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi dalam penyelesaian tindak pidana militer melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya paradigma pemidanaan yang tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi mulai menempatkan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Perkembangan tersebut kemudian direspons melalui lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 yang memberikan pedoman penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana militer.

[30] Ismail dan Andi Maysarah, "Tinjauan Yuridis *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Militer," *Warta Dharmawangsa* 19, no. 1 (2025): 466.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana militer telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Kedua regulasi tersebut tidak hanya memberikan legitimasi normatif bagi hakim militer untuk menerapkan pendekatan restoratif, tetapi juga merumuskan syarat-syarat umum maupun syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan militer tetap harus memperhatikan karakteristik hukum militer, seperti kepentingan pertahanan negara, disiplin prajurit, serta asas kesatuan komando, sehingga tidak semua tindak pidana militer dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Dengan demikian, *restorative justice* dipandang sebagai instrumen penyelesaian perkara yang bersifat selektif dan tetap berada dalam koridor kepentingan hukum militer.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menjadikan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai landasan hukum utama dalam menganalisis implementasi keadilan restoratif pada lingkungan peradilan militer.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian yang digunakan. Penelitian Ismail dan Andi Maysarah lebih menitikberatkan pada landasan yuridis serta syarat penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana militer berdasarkan hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya mengkaji aspek yuridis tersebut, tetapi juga berupaya mengkonstruksi model penerapan *restorative justice* dalam pengadilan militer Indonesia berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, penelitian penulis tidak berhenti pada analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan

prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, seperti *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), *al-musawah* (persamaan), *dan al-shulh* (perdamaian) sebagai dasar filosofis dalam penyelesaian perkara pidana militer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berupa analisis yang mengintegrasikan hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam merumuskan konstruksi *restorative justice* di lingkungan pengadilan militer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep keadilan restoratif yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum dan kemanfaatan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum tata negara Islam.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dinda Goeniswara, Krista Yitawati, dan Mierza Aulia Chairani pada tahun 2026 dengan judul "*Considering Restorative Justice in Criminal Cases Involving Indonesian National Armed Forces Personnel" yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).[31] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *restorative justice* dalam perkara pidana militer yang diperiksa oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* pada Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2025 mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).[32]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam putusan tersebut dilakukan melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban yang disertai mekanisme pemulihan kerugian korban (restitusi),

[31] Dinda Goeniswara, Krista Yitawati, dan Mierza Aulia Chairani, "Considering Restorative Justice in Criminal Cases Involving Indonesian National Armed Forces Personnel," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 8, no. 1 (2026): 125–140.
[32] Dinda Goeniswara, Krista Yitawati, dan Mierza Aulia Chairani, "Considering Restorative Justice in Criminal Cases Involving Indonesian National Armed Forces Personnel," 125 127.

tanpa mengabaikan prinsip-prinsip disiplin militer. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AU/X/2025 mengenai tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (THTI). Berdasarkan kedua putusan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat diintegrasikan secara proporsional ke dalam sistem peradilan pidana militer sepanjang tetap menjaga kepentingan institusi militer, disiplin prajurit, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar hukum dalam menganalisis implementasi *restorative justice* di lingkungan peradilan militer.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Dinda Goeniswara, Krista Yitawati, dan Mierza Aulia Chairani berfokus pada implementasi *restorative justice* melalui analisis dua putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun beserta pertimbangan hukum majelis hakim. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya menganalisis implementasi putusan tersebut, tetapi juga berupaya mengkonstruksi konsep *restorative justice* dalam sistem pengadilan militer Indonesia melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya menguji kesesuaian penerapan *restorative justice* berdasarkan hukum positif Indonesia, tetapi juga mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, seperti *al-'adl* (keadilan), al-*maslahah* (kemaslahatan), dan *al-shulh* (perdamaian).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap konstruksi

restorative justice dalam pengadilan militer Indonesia melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana militer yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dwi Indah Wijayanti pada tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari." Penelitian ini merupakan skripsi pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari, yang kemudian dipublikasikan dalam *Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review*. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan tujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Kendari serta meninjaunya dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.[33]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polresta Kendari telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian antara pelaku dengan korban sebagai bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana formal. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penerapan *restorative justice* tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musāwah*),

[33] Dwi Indah Wijayanti, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari," *Qaimuddin: Journal ofConstitutional Law Review* 3, no. 2 (2023): 115–118.

kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.[34]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji konsep *restorative justice* melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Kedua penelitian juga menjadikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penyelesaian sengketa secara damai sebagai landasan dalam menganalisis penerapan *restorative justice* di Indonesia.

Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Dwi Indah Wijayanti berfokus pada penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Polresta Kendari, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada Pengadilan Militer Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengadili tindak pidana militer. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konstruksi *restorative justice* melalui perspektif Siyasah Dusturiyah, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian penerapan keadilan restoratif dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan penulis memiliki unsur kebaruan *(novelty*) berupa analisis terhadap konstruksi *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep *restorative justice* yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Junmawalidin pada tahun 2026 dengan judul "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" yang diterbitkan dalam AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan

[34] Dwi Indah Wijayanti, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari," 120–124.

perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, kemudian meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian tersebut berangkat dari pandangan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya harus berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.[35]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, terutama dalam mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), persamaan di hadapan hukum (*al-musāwah*), perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta terciptanya ketertiban umum (*niẓām al-ummah*). Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk membentuk kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penyelesaian konflik secara adil. Oleh karena itu, setiap pembaruan hukum pidana harus tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam agar mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai pisau analisis dalam mengkaji perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kedua penelitian juga sama-sama menempatkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat sebagai landasan dalam menilai keberlakuan suatu kebijakan hukum. Selain itu, baik penelitian Junmawalidin maupun penelitian yang dilakukan penulis sama-

[35] Junmawalidin, "Revolusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tantangan Konstitusionalitasdalam Kajian *Siyasah Dusturiyah*," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 5, no. 3 (2026): 2319 2333.

sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Junmawalidin lebih berfokus pada pembaruan hukum pidana nasional melalui pengkajian terhadap KUHP baru dan kebijakan legislasi pidana secara umum. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus mengkaji konstruksi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kebijakan hukum positif mengenai *restorative justice*, tetapi juga mengintegrasikan konsep tersebut dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam konteks penyelesaian tindak pidana militer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan penulis memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap konstruksi *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Berbeda dengan penelitian Junmawalidin yang mengkaji pembaruan hukum pidana secara umum, penelitian ini secara khusus menawarkan konsep penerapan *restorative justice* pada lingkungan pengadilan militer dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana militer yang lebih berkeadilan, berkemanfaatan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian keenam dilakukan oleh Eva Achjani Zulfa pada tahun 2011 dengan judul "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value" yang diterbitkan dalam Indonesia Law Review, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2011. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji perkembangan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menempatkan nilai-nilai hukum adat sebagai landasan filosofis penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa konsep *restorative justice* bukan merupakan konsep

yang sepenuhnya baru dalam sistem hukum Indonesia, melainkan telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat adat melalui mekanisme musyawarah, perdamaian, pemulihan keseimbangan, serta penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.[36]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai hukum adat Indonesia yang lebih mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial (*restoration of social balance*) daripada pembalasan terhadap pelaku. Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa dalam berbagai komunitas adat di Indonesia, penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat dengan tujuan mengembalikan hubungan yang harmonis serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Menurutnya, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai *restorative justice* telah menjadi bagian dari budaya hukum Indonesia jauh sebelum konsep tersebut berkembang dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki landasan sosiologis yang kuat karena selaras dengan nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat.[37]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas konsep *restorative justice* sebagai paradigma penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan, perdamaian, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Selain itu, kedua penelitian juga memandang bahwa tujuan utama *restorative justice* bukan semata-mata menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan menciptakan keadilan yang mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara berimbang.

Adapun perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan

[36] Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value," *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2011): 33–35.
[37] Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value," 38–42.

penelitian. Penelitian Eva Achjani Zulfa membahas perkembangan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara umum dengan menitikberatkan pada nilai-nilai hukum adat sebagai dasar filosofis penerapan keadilan restoratif. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus mengkaji konstruksi *restorative justice* dalam sistem pengadilan militer Indonesia dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian *restorative justice* dengan nilai-nilai hukum adat, tetapi juga mengintegrasikan konsep tersebut dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam sebagai dasar pembentukan sistem peradilan militer yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap konstruksi *restorative justice* dalam pengadilan militer Indonesia melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Berbeda dengan penelitian Eva Achjani Zulfa yang berfokus pada nilai-nilai tradisional Indonesia sebagai dasar *restorative justice*, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam membangun model penerapan *restorative justice* pada sistem peradilan militer Indonesia.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai *restorative justice* telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian, baik yang berkaitan dengan implementasinya dalam sistem peradilan militer, landasan yuridis penerapannya, studi kasus putusan pengadilan militer, maupun analisis berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji *restorative justice* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional serta penelitian yang menempatkan nilai-nilai hukum adat Indonesia sebagai landasan filosofis penerapan keadilan restoratif.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil telaah terhadap enam penelitian tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus

mengkaji konstruksi *restorative justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berorientasi pada implementasi hukum positif, analisis putusan, maupun pembaruan hukum pidana secara umum, sedangkan penelitian ini berupaya mengintegrasikan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan militer dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam sebagai landasan normatif dan filosofis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) baik dari aspek objek penelitian, pendekatan teoritis, maupun hasil analisis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana militer di Indonesia.

Untuk mempermudah melihat persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, uraian penelitian terdahulu tersebut diringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO.	**Nama Peneliti, Judul/Skripsi, Tahun, dan Universitas**	**Rumusan Masalah**	**Hasil Penelitian**	**Unsur Kebaharuan**
1.	**Zakiah Rizki Z., Mulyono, dan Budi Purnomo** *"Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan",* 2025, Sekolah Tinggi	**1.** Bagaimana kemungkinan penerapan konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia dengan memperhatikan karakteristik hukum militer, kepentingan	**1.** Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia dimungkinkan sepanjang tidak mengurangi fungsi utama peradilan militer dalam menjaga disiplin prajurit,	Penelitian penulis tidak hanya mengkaji model penerapan *Restorative Justice*, tetapi mengonstruksi konsep *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer

	Hukum Militer (AHM–PTHM) **Jurnal:** *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*	pertahanan negara, serta regulasi yang berlaku? **2.** Bagaimana model *Restorative Justice* yang paling tepat diterapkan dalam sistem peradilan militer Indonesia berdasarkan studi komparatif terhadap praktik di Amerika Serikat dan Belgia sehingga dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia?	kepentingan pertahanan negara, serta efektivitas penegakan hukum militer. *Restorative Justice* harus diterapkan secara selektif terhadap tindak pidana tertentu dan tetap memperhatikan perlindungan korban. **2.** Penelitian menemukan dua model yang layak diadopsi, yaitu *Victim-Offender Mediation* sebagaimana berkembang di Amerika Serikat dan *Dual Track Restorative Justice* sebagaimana diterapkan di Belgia. Kedua model dinilai mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, institusi militer, dan negara	Indonesia berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sehingga menghasilkan analisis yang memadukan hukum positif dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.

			sehingga dapat menjadi alternatif pembaruan sistem peradilan militer Indonesia.	
2.	**Ismail dan Andi Maysarah** *"Tinjauan Yuridis Restorative Justice dalam Tindak Pidana Militer",* 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran dan Universitas Dharmawangsa Medan, *Warta Dharmawangsa*	**1.** Bagaimana landasan yuridis penerapan konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan militer setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2024? **2.** Apa saja syarat umum dan syarat khusus penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana militer berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024?	**1.** Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana militer telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 sehingga hakim militer memiliki pedoman dalam menerapkannya pada perkara tertentu. **2.** Penelitian juga menyimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam kedua regulasi tersebut, serta tetap	Penelitian penulis tidak hanya mengkaji landasan yuridis penerapan *Restorative Justice*, tetapi juga menyusun konstruksi konseptual *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai dasar filosofis dan normatif.

			memperhatikan kepentingan korban, kepentingan institusi militer, disiplin prajurit, dan kepentingan pertahanan negara.	
3.	**Dinda Goeniswara, Krista Yitawati, dan Mierza Aulia Chairani** *"Considering Restorative Justice in Criminal Cases Involving Indonesian National Armed Forces Personnel"*, 2026, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK)*	**1.** Bagaimana implementasi *Restorative Justice* terhadap perkara pidana yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Pengadilan Militer III-13 Madiun? **2.** Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2025 dan Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AU/X/2025 dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice*?	**1.** Penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerapkan *Restorative Justice* melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban yang disertai restitusi tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. **2.** Hakim mempertimbangkan adanya perdamaian, pemulihan kerugian korban, kepentingan institusi militer, serta prinsip disiplin prajurit sehingga *Restorative Justice* dapat diterapkan secara	Penelitian penulis tidak hanya menganalisis implementasi putusan hakim, tetapi mengembangkan konstruksi normatif *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sehingga memberikan model konseptual baru.

			proporsional dalam perkara tertentu tanpa mengganggu fungsi peradilan militer.	
4.	**Dwi Indah Wijayanti** **"***Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari",*2023, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari **Jenis:** Skripsi	**1.** Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Kendari berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021? **2.** Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Kendari? **3.** Apakah penerapan *Restorative Justice* tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan	**1.** Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Polresta Kendari telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan mengedepankan perdamaian antara pelaku dan korban serta pemulihan keadaan semula. **2.** Berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (persamaan di hadapan hukum), dan *al-maslahah* (kemaslahatan), karena mengutamakan penyelesaian	Penelitian penulis mengkaji penerapan *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia**,** bukan pada tingkat penyidikan di kepolisian. Selain itu, penelitian ini mengembangkan konstruksi normatif *Restorative Justice* berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam konteks peradilan militer.

		kemaslahatan dalam hukum tata negara Islam?	sengketa yang memberikan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. **3.** Penelitian menegaskan bahwa *Restorative Justice* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam selama tetap berlandaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.	
5.	**Junmawalidin** *Revolusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tantangan Konstitusionalitas dalam Kajian Siyasah Dusturiyah* 2026 *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* **Afiliasi:** sesuai artikel AHKAM	**1.** Bagaimana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*? **2.** Bagaimana kesesuaian pembaruan KUHP dengan prinsip konstitusionalitas, keadilan, dan kemaslahatan dalam hukum Islam?	**1.** Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan KUHP merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. **2.** Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pembaruan KUHP dinilai telah mengakomodasi	Penelitian penulis tidak membahas pembaruan KUHP secara umum, tetapi secara khusus mengkaji konstruksi *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia dengan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* sehingga memiliki fokus objek dan

		3. Apa implikasi pembaruan KUHP terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi dan syariat Islam?	nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat sepanjang implementasinya tetap sesuai dengan prinsip konstitusionalitas. **3.** Penelitian juga menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.	analisis yang berbeda.
6.	**Eva Achjani Zulfa** **Judul:** *Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value* Tahun: 2011 Afiliasi**:** Fakultas Hukum Universitas Indonesia **Jurnal:** *Indonesia Law Review*	**1.** Bagaimana konsep *Restorative Justice* berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia? **2.** Bagaimana nilai-nilai tradisional dan hukum adat Indonesia menjadi dasar penerapan *Restorative Justice*?	**1.** Penelitian menyimpulkan bahwa konsep *Restorative Justice* bukan merupakan konsep baru dalam sistem hukum Indonesia karena telah lama hidup dalam praktik penyelesaian sengketa masyarakat adat melalui musyawarah, perdamaian, dan pemulihan	Penelitian penulis tidak hanya membahas *Restorative Justice* dari perspektif hukum adat, tetapi mengkaji konstruksi *Restorative Justice* dalam sistem Pengadilan Militer Indonesia dengan menggunakan

		3. Bagaimana relevansi nilai-nilai hukum adat tersebut terhadap pengembangan sistem peradilan pidana modern di Indonesia?	hubungan sosial. **2.** Nilai-nilai hukum adat Indonesia memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, terutama dalam menempatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai subjek utama penyelesaian konflik. **3.** Penelitian merekomendasikan agar sistem peradilan pidana Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam kebijakan *Restorative Justice* sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional.	perspektif *Siyasah Dusturiyah* sehingga memberikan pendekatan normatif yang berbeda dan lebih spesifik.

Berdasarkan hasil telaah terhadap enam penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai *restorative justice* telah berkembang dengan berbagai fokus kajian. Beberapa penelitian menitikberatkan pada aspek konseptual dan model penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer, landasan yuridis penerapannya dalam

tindak pidana militer, implementasi *restorative justice* melalui putusan pengadilan militer, serta analisis penerapan *restorative justice* dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji *restorative justice* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional maupun sebagai nilai yang telah hidup dalam hukum adat Indonesia.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat ruang penelitian (*research gap*) yang belum dikaji secara komprehensif. Penelitian Zakiah Rizki Z., Mulyono, dan Budi Purnomo lebih berorientasi pada model penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer dari perspektif keadilan. Penelitian Ismail dan Andi Maysarah berfokus pada landasan yuridis penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana militer berdasarkan hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian Dinda Goeniswara, Krista Yitawati, dan Mierza Aulia Chairani lebih menitikberatkan pada implementasi *restorative justice* dalam putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun. Adapun penelitian Dwi Indah Wijayanti mengkaji penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan di kepolisian dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sedangkan penelitian Junmawalidin membahas pembaruan KUHP dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian Eva Achjani Zulfa lebih menyoroti nilai-nilai tradisional Indonesia sebagai dasar filosofis *restorative justice* dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini tidak hanya membahas penerapan *restorative justice* berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga menganalisis bagaimana konsep tersebut dikonstruksikan berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), persamaan di hadapan hukum (*al-musawah*), serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (*hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana militer sekaligus memberikan rekomendasi konseptual mengenai model penerapan *restorative justice* yang selaras dengan sistem hukum nasional dan nilai-nilai hukum tata negara Islam.

G. Kerangka Teori

1. Konstruksi Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Konstruksi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding)* yang fundamental dalam ilmu hukum, khususnya ketika aparat penegak hukum atau yuris dihadapkan pada situasi di mana suatu perkara konkrit tidak diatur secara eksplisit, tidak jelas, atau mengalami kekosongan aturan dalam hukum positif. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum sebagai suatu sistem tidak pernah lengkap sepenuhnya, namun senantiasa mengandung asas-asas umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum yang muncul di masyarakat.[38] Konstruksi hukum bukanlah tindakan menciptakan hukum baru secara bebas tanpa dasar (*creation ex nihilo*), melainkan sebuah penalaran logis-analitis untuk mengembangkan, memperluas, atau memperhalus daya jangkau suatu teks undang-undang tertulis berdasarkan anasir-anasir materi hukum yang sudah tersedia (*positieve stof*) demi mewujudkan keadilan hukum substantif.[39]

Secara doktriner, pelaksanaan metode konstruksi hukum wajib mematuhi syarat-syarat yang sangat rigid dan terukur, tidak boleh dilakukan secara spekulatif atau didasarkan pada subjektivitas penafsir semata. Paul Scholten menegaskan bahwa metode ini menuntut pemahaman mendalam terhadap struktur logis internal dari hukum positif itu sendiri, sehingga yuris dapat menyatukan beberapa ketentuan yang tampaknya terpisah ke dalam satu kesatuan konsep kesatuan hukum

[38] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2007), hlm. 168.
[39] *Ibid.*, hlm. 170.

(*unity of law*) yang koheren.[40] Dalam praktik penalaran hukum, konstruksi hukum dijalankan melalui tiga bentuk utama, yaitu analogi (*gesetzesanalogie*), penghalusan hukum (*rechtsverfijning* atau *dextriction*), dan ungkapan secara berkebalikan (*argumentum a contrario*). Bernard Arief Sidharta mengemukakan bahwa konstruksi hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari watak praktis ilmu hukum untuk menjembatani jurang antara teks hukum yang statis dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.[41]

Dalam konteks penelitian mengenai penyelesaian perkara pidana militer di Indonesia, teori konstruksi hukum ini ditempatkan sebagai pisau analisis utama untuk merumuskan formulasi konseptual baku mengenai prasyarat, limitasi, dan mekanisme prosedural penerapan keadilan restoratif. Mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengenal mekanisme penyelesaian perkara di luar sidang, maka konstruksi hukum diperlukan untuk merangkai integrasi keadilan restoratif. Metode konstruksi hukum ini diterapkan dengan cara memadukan asas-asas umum kedisiplinan militer dengan asas ultimum remedium pidana guna menghasilkan struktur hukum acara baru yang sah secara doktriner.[42]

2. Teori Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*)

Teori kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) memotret suatu kondisi abnormal dalam sistem hukum di mana ada suatu peristiwa hukum atau tuntutan sosiologis di dalam masyarakat yang belum diakomodasi norma hukum tertulis, atau pengaturannya belum jelas sehingga tidak dapat dioperasionalkan secara efektif. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dinamika masyarakat selalu bergerak melesat mendahului kecepatan teks undang-undang yang dibuat oleh lembaga

[40] Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, terj. B. Arief Sidharta, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 63.
[41] B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 88
[42] Paul Scholten, *Op.Cit.*, hlm. 65.

legislatif, yang pada gilirannya memicu lahirnya celah atau kesenjangan norma (*normative gap*).[43] Kesenjangan ini memicu problem kepastian hukum apabila dibiarkan tanpa adanya terobosan yurisprudensi atau pembaruan regulasi. Kekosongan hukum ini tidak boleh diartikan bahwa sistem hukum mengalami kelumpuhan total, melainkan undang-undang formal yang berlaku belum menyediakan katup penyelamat prosedural bagi pemenuhan keadilan di tingkat akar rumput.[44]

Dalam perkembangannya, doktrin ilmu hukum membedakan kekosongan hukum menjadi dua varian utama: pertama, kekosongan norma secara absolut (*vacuum of norms*) di mana materi hukumnya sama sekali belum terjamah oleh hukum positif; kedua, kekosongan teknis-prosedural (*vacuum of procedures*) di mana materi hukum substantifnya telah diakui namun hukum acaranya belum mengatur metode pelaksanaannya secara operasional.[45] Lon L. Fuller mengemukakan dalam teori moralitas hukumnya bahwa salah satu kegagalan utama dalam pembuatan sistem hukum adalah kegagalan memformulasikan aturan hukum yang jelas dan ketiadaan sinkronisasi antara aturan tertulis dengan tindakan nyata penegak hukum.[46] Di samping itu, Bagir Manan mengingatkan bahwa hakim dan aparat penegak hukum dilarang keras menolak memeriksa atau memutus perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas (*ius curia novit*), melainkan mereka wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat untuk memecahkan kekosongan tersebut.[47]

Di dalam penelitian ini, teori kekosongan hukum diaplikasikan secara kritis untuk membedah anatomi regulasi hukum acara pidana militer di Indonesia. Fokus kajian diletakkan pada ketiadaan celah

---

[43] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 115.
[44] *Ibid.*, hlm. 118.
[45] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.
[46] Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 38 39.
[47] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 89.

normatif (katup formal) dalam UU No. 31 Tahun 1997 yang menghalangi Perwira Penyerah Perkara (Papera) atau Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) untuk menghentikan perkara tindak pidana tertentu, terutama kasus-kasus ringan atau sepele, melalui mekanisme keadilan restoratif di tingkat pra-ajudikasi. Kondisi kevakuman hukum prosedural ini ditelaah dampak negatifnya terhadap penumpukan perkara di Pengadilan Militer, serta dirumuskan solusinya untuk mengisi kekosongan tersebut tanpa mencederai sendi-sendi komando pertahanan negara.

3. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan antitesis terhadap paradigma hukum pidana klasik yang sangat kental dengan watak retributif (pembalasan dendam) maupun pendekatan restitutif formal yang berfokus pada penghukuman badan bagi si pelaku pidana. Tokoh pelopor keadilan restoratif, Howard Zehr, mengartikan bahwa tindak pidana sejatinya tidak boleh dilihat sekadar sebagai bentuk pelanggaran formal terhadap otoritas kedaulatan negara, melainkan harus dipandang sebagai tindakan nyata yang merusak tatanan hubungan kemainan, melukai korban, merugikan komunitas, sekaligus membebani masa depan pelaku itu sendiri.[48] Paradigma restoratif menuntut pergeseran orientasi radikal: dari pertanyaan "aturan apa yang dilanggar dan hukuman apa yang pantas?" menjadi "siapa yang terluka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana cara memulihkan keadaan tersebut bersama-sama?".[49] Penyelesaian perkara pidana diposisikan secara inklusif dengan melibatkan korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat secara sukarela guna mencapai penyelesaian damai melalui pertanggungjawaban aktif.

[48] Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Pennsylvania: Herald Press, 1990), hlm. 181.
[49] *Ibid.*, hlm. 185.

John Braithwaite mengembangkan konsep ini lebih jauh melalui teori *Reintegrative Shaming*, yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang ideal harus bersifat memulihkan dan merangkul kembali pelaku ke dalam komunitas sosialnya, bukan malah memberikan stigma negatif permanen yang justru berpotensi memicu residivisme.[50] Di Indonesia, eksistensi keadilan restoratif telah diadopsi secara masif ke dalam berbagai hukum sektoral kepolisian, kejaksaan, dan puncaknya diratifikasi secara komprehensif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Eva Achjani Zulfa menekankan bahwa nilai-nilai dasar keadilan restoratif sesungguhnya berakar kuat pada tradisi luhur bangsa Indonesia, yakni mengedepankan musyawarah untuk mufakat serta penyelesaian konflik demi mengembalikan keseimbangan kosmis masyarakat yang terganggu.[51] Muladi juga menambahkan bahwa keadilan restoratif sejalan dengan upaya integralisasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana terpadu.[52]

Dalam kajian skripsi ini, konsep *restorative justice* digunakan secara spesifik untuk menilai efektivitas penegakan hukum perkara pasca berlakunya regulasi tahun 2024, khususnya pada perkara-perkara militer berkategori tindak pidana sepele/ringan (*trivial cases*). Konsep ini didudukkan sebagai alternatif solutif untuk menguji kelayakan penerapan penyelesaian damai di lingkungan militer, di mana prinsip *ultimum remedium* diintegrasikan secara hati-hati agar tidak melemahkan kesiapan tempur, soliditas korps, esprit de corps, serta garis instruksi komando tegak lurus yang menjadi karakteristik mutlak organisasi militer.[53]

---

[50] John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 54-56.
[51] Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Jakarta: Lubuk Agung, 2011), hlm. 45.
[52] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 76.
[53] Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 48.

4. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu domain utama di dalam studi *Fiqh Siyasah* (Hukum Tata Negara Islam) yang berfokus pada perumusan regulasi perundang-undangan negara, mekanisme pembagian wewenang lembaga tinggi negara, hubungan timbal balik antara pemimpin (*ulil amri*) dengan rakyatnya, serta koridor perlindungan hak asasi dan konstitusional warga negara yang sejalan dengan ruh syariat Islam. Istilah *dusturiyah* diambil dari istilah bahasa Persia *dustur* yang memiliki makna anggaran dasar, undang-undang dasar, atau pranata konstitusional tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan bernegara.[54] J. Suyuthi Pulungan memaparkan bahwa esensi terdalam dari pelaksanaan *Siyasah Dusturiyah* adalah keharusan untuk meletakkan setiap kebijakan publik (*tashri'iyyah*) dan pembentukan hukum nasional di bawah payung besar kemaslahatan umat agar hukum mampu merespons perubahan sosial masyarakat secara berkeadilan tanpa keluar dari koridor syariat.

Dalam konteks penegakan hukum dan institusi peradilan, konsepsi *Siyasah Dusturiyah* bertumpu pada lima pilar keadilan fundamental: penegakan keadilan substantif (*al-'adl*), persamaan derajat manusia di hadapan hukum (*al-musawah*), perlindungan kepentingan kemaslahatan publik (*hifz al-maslahah al-'ammah*), penyelesaian konflik sosial lewat perdamaian (*al-shulh*), serta pemanfaatan forum musyawarah kelompok (*al-syura*).[55] Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa seorang penguasa atau lembaga negara diberikan hak diskresi penuh yang sah (*siyasah shar'iyyah*) untuk memformulasikan hukum atau prosedur baru demi kemakmuran rakyatnya, asalkan kebijakan tersebut bermuara pada perlindungan *Maqashid al-Syari'ah*

[54] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 210.
[55] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 74.

(perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).[56] Hal ini dipertegas oleh A. Djazuli melalui kaidah fikih konstitusi yang sangat masyhur, yaitu *"tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah"* (segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemimpin atas rakyatnya wajib diorientasikan pada kemaslahatan publik).[57]

Konsep *Siyasah Dusturiyah* di dalam penelitian skripsi perbandingan ini ditempatkan sebagai kerangka teoretis epistemologis keislaman untuk membedah, menguji, sekaligus mengevaluasi bangunan hukum *restorative justice* dalam peradilan militer. Konsep ini digunakan sebagai pisau analisis makro untuk membuktikan bahwa gagasan penyelesaian perkara pidana di luar persidangan militer melalui pendekatan perdamaian bukan merupakan konsep yang menyelisihi syariat, melainkan sangat harmonis dengan doktrin perdamaian hukum Islam (*al-shulh*) dan perwujudan asas kemaslahatan umum yang diajarkan dalam tata negara Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yang dikenal pula sebagai *doctrinal legal research*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji berbagai ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, doktrin para ahli, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif tidak mengkaji perilaku masyarakat sebagai objek penelitian, melainkan menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur hubungan antar subjek hukum.[58]

---

[56] Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Syar'iyyah: Kajian Tata Negara Islam*, terj. t.p., (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 67-69.
[57] A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 76.
[58] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum tidak hanya bertujuan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana suatu aturan seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan persoalan hukum tertentu. Dengan demikian, penelitian hukum normatif berorientasi pada upaya menemukan *das sollen* atau hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan sistem hukum yang ada.[59]

Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian jenis ini menempatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta pendapat para ahli sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) dibandingkan penelitian lapangan (*field research*).[60]

Pemilihan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang tidak memerlukan pengumpulan data empiris melalui wawancara maupun observasi lapangan. Objek utama penelitian ini adalah konstruksi *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia yang dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan militer, teori-teori hukum, serta doktrin para ahli mengenai *Restorative Justice*, hukum militer, teori kekosongan hukum, dan *Siyasah Dusturiyah*.

cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13.
[59] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55–56.
[60] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 14–15.

Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur maupun yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam lingkungan Peradilan Militer Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Militer Indonesia. Meskipun telah terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**,** pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pidana militer. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai syarat, prosedur, maupun batasan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana militer. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna merumuskan konstruksi hukum yang lebih komprehensif.

Selain menganalisis hukum positif, penelitian ini juga mengkaji konsep *Restorative Justice* melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konstruksi *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam, seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), persamaan di hadapan hukum (*al-musawah*), serta amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai konsep hukum yang seharusnya diterapkan (*ius constituendum*) dalam pengembangan sistem Peradilan Militer Indonesia.

Melalui penelitian hukum normatif ini, diharapkan dapat

diperoleh suatu konstruksi hukum mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia yang memiliki landasan yuridis, teoritis, dan filosofis. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana militer, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan regulasi mengenai penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Peradilan Militer Indonesia berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian, sinkronisasi, maupun kemungkinan adanya kekosongan norma dalam pengaturan hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti sehingga dapat diketahui dasar hukum yang mengatur suatu persoalan hukum.[61]

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Militer Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

[61] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133–136.

Kehakiman.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, sepanjang relevan dengan penerapan keadilan restoratif.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Pendekatan ini digunakan ketika suatu permasalahan hukum belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan atau ketika diperlukan landasan teoritis untuk membangun argumentasi hukum.[62]

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *Restorative Justice*, teori kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), dan teori *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami pandangan para ahli hukum mengenai tujuan, prinsip, dan implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana, termasuk kemungkinan penerapannya dalam sistem Peradilan Militer Indonesia.

Melalui pendekatan konseptual, penulis berupaya membangun suatu konstruksi hukum yang mampu menjawab kekosongan pengaturan mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam Peradilan Militer Indonesia. Konsep-konsep tersebut kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), persamaan di hadapan

[62] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177–181.

hukum (*al-musawah*), dan amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum yang digunakan bukan berasal dari hasil wawancara ataupun observasi lapangan, melainkan dari bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[63] Sejalan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan sumber utama penelitian karena objek kajiannya adalah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli.[64]

Berdasarkan pendapat tersebut, sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis konstruksi *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia serta mengidentifikasi pengaturan hukum yang berlaku maupun kekosongan norma yang masih terdapat dalam sistem peradilan militer. Adapun bahan hukum primer yang

[63] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 12–15.
[64] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181–196.

digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
9. Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 48-K/PM.II-08/AD/V/2024 sebagai salah satu putusan yang menerapkan pendekatan *Restorative Justice*.
10. Putusan-putusan Pengadilan Militer lainnya yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dan diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum serta memberikan landasan teoritis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku ilmiah mengenai hukum pidana, hukum acara pidana, hukum militer, *Restorative Justice*, teori kekosongan hukum, dan *Siyasah Dusturiyah*, antara lain karya Peter Mahmud Marzuki, Sudikno Mertokusumo, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, Barda Nawawi Arief, Muladi, Eva Achjani Zulfa, Muhammad Iqbal, dan A. Djazuli.
2. Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang membahas *Restorative Justice*, hukum pidana militer, *Siyasah Dusturiyah*, serta pembaruan hukum pidana.
3. Skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana maupun Peradilan Militer Indonesia.
4. Hasil penelitian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Mahkamah Agung, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), maupun instansi pemerintah lainnya.
5. Pendapat para ahli (*doktrin*) yang berkaitan dengan konsep *Restorative Justice*, teori kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), hukum militer, dan *Siyasah Dusturiyah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah-istilah hukum, menelusuri sumber hukum, serta melengkapi informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. *Black's Law Dictionary*.
3. Kamus Hukum.
4. Ensiklopedia Hukum.
5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai sumber penelusuran peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data tidak dilakukan melalui observasi lapangan maupun wawancara, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama penelitian, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[65]

[65] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181–196.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui penelusuran kepustakaan secara sistematis. Bahan hukum tersebut kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian agar mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.[66] Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan konstruksi *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Pelaksanaan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, inventarisasi bahan hukum, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada tahap ini penulis menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan *Restorative Justice*, Peradilan Militer Indonesia, teori kekosongan hukum, dan *Siyasah Dusturiyah*. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Garuda, Google Scholar, portal jurnal nasional, maupun sumber ilmiah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap kedua adalah identifikasi dan klasifikasi bahan hukum. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, penulis melakukan identifikasi terhadap relevansi masing-masing bahan hukum dengan fokus

[66] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 21–23.

penelitian. Selanjutnya bahan hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis serta menjaga sistematika penelitian sehingga setiap bahan hukum digunakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

Tahap ketiga adalah pencatatan dan dokumentasi bahan hukum**.** Pada tahap ini seluruh bahan hukum yang telah dipilih dicatat secara sistematis dengan memperhatikan identitas sumber, seperti nama penulis, judul, tahun terbit, penerbit, maupun nomor peraturan atau nomor putusan pengadilan. Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi terhadap ketentuan-ketentuan yang relevan melalui teknik pencatatan kutipan (*note taking*) sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum dan analisis dalam penelitian.

Tahap keempat adalah penelaahan bahan hukum. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dibaca, dipahami, dan dikaji secara mendalam untuk menemukan norma hukum, asas hukum, teori, maupun doktrin yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam Pengadilan Militer Indonesia. Pada tahap ini dilakukan pula penelusuran hubungan antara ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* sebagai dasar dalam membangun konstruksi hukum yang menjadi fokus penelitian.

Melalui tahapan-tahapan tersebut diharapkan bahan hukum yang diperoleh benar-benar relevan, valid, dan mampu memberikan landasan yang kuat dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga didukung oleh teori, doktrin, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Militer Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistematis, dan konsisten.[67] Mengingat penelitian ini tidak menggunakan data lapangan atau data empiris, maka seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan diolah, dikaji, dan dianalisis guna menghasilkan argumentasi hukum (*legal argumentation*) yang preskriptif dalam memecahkan rumusan masalah yang dihadapi.[68] Melalui metode deskriptif-kualitatif, penulis menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara jelas konstruksi normatif penerapan *restorative justice* dalam peradilan militer saat ini serta hubungannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.

Proses analisis ini kemudian dijalankan dengan menggunakan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus. Penalaran dimulai dari premis-premis umum berupa Teori *Restorative Justice*, Teori Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*), dan Teori *Siyasah Dusturiyah* yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan fakta hukum khusus, yaitu ketiadaan regulasi keadilan restoratif yang spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk mengatasi ketidakjelasan atau kekosongan norma tersebut, digunakan teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*) yang meliputi interpretasi gramatikal untuk menafsirkan istilah hukum berdasarkan bahasa hukum yang baku, serta interpretasi sistematis untuk menghubungkan fungsionalitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dengan kompetensi absolut pengadilan militer.

Selain itu, digunakan pula interpretasi teleologis untuk

[67] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.
[68] *Ibid.*, hlm. 185.

mencari filosofi utama di balik regulasi *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan keadaan dan menyelaraskannya dengan tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*). Pada tahapan akhir, bahan-bahan hukum positif tersebut dibedah secara mendalam menggunakan pisau analisis perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Melalui kajian ketatanegaraan Islam ini, penulis menguji dan mengonstruksikan model penyelesaian perkara di peradilan militer berdasarkan indikator kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*), penegakan keadilan (*al-'adl*), persamaan di hadapan hukum (*al-musawah*), dan mekanisme perdamaian (*al-shulh*) agar tercipta keselarasan antara asas kesatuan komando dengan nilai keadilan hukum substantif.

I. Sistematik Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, terarah, dan sistematis mengenai alur pemikiran serta pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusunan skripsi yang berjudul **"Konstruksi Hukum Restorative Justice dalam Peradilan Militer Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah"** dibagi ke dalam 4 (empat) bab yang saling berkesinambungan. Pembagian ini disusun secara berurutan mulai dari peletakan fondasi metodologis, analisis mendalam terhadap hukum positif dan praktik peradilan militer di Indonesia, hingga pembacaan kritis menggunakan pisau analisis hukum tata negara Islam. Adapun rincian pembahasan dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 : menguraikan latar belakang penelitian mengenai konstruksi *restorative justice* dalam peradilan militer berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pembahasan diawali dengan perkembangan paradigma pemidanaan menuju *restorative justice* pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2024 yang berhadapan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang belum mengakomodasi penyelesaian perkara secara restoratif. Kondisi

tersebut menimbulkan kesenjangan norma yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian hukum normatif beserta pendekatan yang digunakan (*statute approach, conceptual approach, case approach,* dan *comparative approach*), serta kerangka teori yang meliputi Teori Kekosongan Hukum, Teori Konstruksi Hukum, Konsep *Restorative Justice*, dan Konsep *Siyasah Dusturiyah*, yang diakhiri dengan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Bab ini berfungsi sebagai fondasi doktriner dan konseptual yang memuat seluruh bahan hukum sekunder untuk melandasi analisis pada bab berikutnya. Pembahasan diawali dengan membedah secara mendalam Sistem Peradilan Militer Indonesia, yang mencakup asas-asas hukum pidana militer, karakteristik khusus hukum acara militer, serta kewenangan absolut lembaga di dalamnya seperti Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam garis komando tegak lurus. Selanjutnya, diuraikan mengenai Paradigma *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum, dengan melacak akar filosofis pemulihan keadaan semula, prinsip *ultimum remedium*, serta perkembangannya dalam hukum positif nasional. Dialog teoretis kemudian diarahkan pada subbab Problematika Penerapan *Restorative Justice* dalam Peradilan Militer, yang mengidentifikasi benturan konseptual antara asas kesatuan komando (*eenheid van bevel*) dan kepatuhan hierarki militer dengan prinsip kesukarelaan serta musyawarah yang melekat pada keadilan restoratif. Untuk menjembatani problem tersebut, diuraikan Teori Konstruksi Hukum sebagai metodologi penalaran logis untuk mengembangkan isi undang-undang melampaui teks tertulisnya melalui metode analogi atau penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Bab ini diakhiri dengan

eksposisi mengenai Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Hukum Tata Negara Islam), yang menguraikan prinsip-prinsip kemaslahatan publik (*hifz al-maslahah al-'ammah*), hak diskresi penguasa/pemimpin (*siyasah shar'iyyah*), serta konsep perdamaian (*al-shulh*) sebagai kerangka filosofis Islam untuk menilai kebijakan legislasi negara.

BAB III : merupakan inti pembahasan skripsi yang berfokus pada analisis sekaligus perumusan konstruksi hukum *restorative justice* dalam peradilan militer Indonesia. Pembahasan diawali dengan analisis terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum terkait mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merumuskan konstruksi hukum penerapan *restorative justice* pada tahap pra-ajudikasi dengan menetapkan syarat materiil, syarat formil, serta perluasan kewenangan **Perwira Penyerah Perkara (Papera)** dan **Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)** dalam penyelesaian perkara tertentu. Konstruksi tersebut kemudian dianalisis dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip *tasharruf al-imam*, *maslahah mursalah*, dan *al-shulh* sebagai dasar legitimasi penyelesaian perkara yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

BAB IV: Sebagai bab penutup, bagian ini menyajikan kesimpulan dan saran secara naratif yang mencerminkan jawaban langsung dan logis dari rumusan masalah yang diajukan di BAB I berdasarkan hasil konstruksi di BAB III. Kesimpulan pertama merangkum wujud konkret dari konstruksi hukum penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan militer Indonesia, yakni berupa model perluasan kewenangan diskresi prosedural bagi Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

untuk menghentikan perkara pidana militer berkategori ringan di tingkat pra-ajudikasi dengan batasan syarat dan limitasi yang ketat. Kesimpulan kedua merangkum validitas filosofis konstruksi tersebut ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, yang menyatakan bahwa reformasi hukum acara militer berbasis keadilan restoratif memenuhi kaidah kemaslahatan publik dan prinsip *al-shulh* dalam hukum tata negara Islam. Selanjutnya, subbab saran dirumuskan secara spesifik dan aplikatif: pertama, ditujukan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) agar melakukan amandemen terhadap UU No. 31 Tahun 1997 guna memasukkan klausul keadilan restoratif; kedua, ditujukan kepada Panglima TNI untuk menerbitkan Peraturan Panglima (Perpang) sebagai payung hukum transisional untuk mengisi kekosongan hukum pidana militer saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Militer Indonesia

1. Hakikat Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan salah satu pilar penting dalam arsitektur kekuasaan kehakiman Indonesia yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari karakter khas kelembagaan angkatan bersenjata sebagai institusi yang dibangun di atas prinsip komando, disiplin, dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Secara doktriner, peradilan militer dipahami sebagai badan peradilan khusus yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana serta sengketa tata usaha yang subjek hukumnya adalah prajurit atau pihak-pihak yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.[69] Definisi tersebut sejalan dengan rumusan yang dianut oleh pembentuk undang-undang, yang menegaskan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia guna menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.[70]

Titik tolak pemahaman ini penting untuk digarisbawahi karena ia sekaligus menunjukkan sifat ganda (*dual character*) peradilan militer: di satu sisi ia adalah badan peradilan yang tunduk pada asas-asas umum kekuasaan kehakiman sebagaimana peradilan lainnya, namun di sisi lain ia dibebani misi khusus untuk menjaga soliditas organisasi militer melalui penegakan disiplin dan hierarki komando. S.R. Sianturi, salah

[69] S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), 31–35; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 5 dan Pasal 9.

[70] Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, "Tentang Peradilan Militer," diakses melalui laman resmi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh; rumusan ini merefleksikan konsideran dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

satu peletak dasar kajian hukum pidana militer di Indonesia, menegaskan bahwa hukum pidana militer dan dengan sendirinya peradilan yang menegakkannya lahir dari kebutuhan akan tata tertib khusus bagi golongan yang dipersenjatai negara, sebab pelanggaran disiplin oleh prajurit bersenjata berpotensi menimbulkan akibat yang jauh lebih membahayakan dibandingkan pelanggaran serupa oleh warga sipil.[71] Pandangan ini menunjukkan bahwa hakikat peradilan militer tidak semata-mata berpijak pada logika pemidanaan individual sebagaimana peradilan umum, melainkan juga pada logika pemeliharaan daya tempur dan soliditas organisasi pertahanan negara.

Dasar filosofis pembentukan peradilan militer di Indonesia bertumpu pada gagasan bahwa kekuatan bersenjata negara harus tunduk pada hukum (*supremacy of law*), sekaligus pada kesadaran bahwa penegakan hukum terhadap prajurit memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan fungsi pertahanan negara sebagai kepentingan yang harus dilindungi. Jimly Asshiddiqie menempatkan keberadaan peradilan militer dalam kerangka besar negara hukum Pancasila, di mana kekuasaan kehakiman yang tunggal namun terbagi ke dalam empat lingkungan peradilan justru dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap cabang kekuasaan negara, termasuk kekuatan bersenjata, tetap berada dalam bingkai kontrol yudisial dan tidak berada di luar jangkauan hukum.[72] Dengan demikian, secara filosofis, peradilan militer bukanlah pengecualian terhadap prinsip negara hukum, melainkan justru instrumen untuk merealisasikan prinsip tersebut ke dalam lingkungan yang memiliki karakter kelembagaan khusus.

Dasar yuridis pembentukan peradilan militer bersumber langsung dari konstitusi. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

---

[71] S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), 15–18; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penjelasan Umum.

[72] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 115–123.

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[73] Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan kembali kedudukan peradilan militer sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung,[74] serta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai lex specialis yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara di lingkungan peradilan tersebut.

Secara historis, eksistensi peradilan militer di Indonesia telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bermula dari Peradilan Tentara pada masa mempertahankan kemerdekaan, kemudian diteguhkan melalui berbagai peraturan darurat pada era Revolusi, dan mengalami penyesuaian kelembagaan pada masa Republik Indonesia Serikat.[75] Rangkaian sejarah ini memperlihatkan bahwa peradilan militer di Indonesia tumbuh seiring dengan dinamika perjuangan mempertahankan kedaulatan, sehingga karakter kelembagaannya sejak awal telah terpaut erat dengan kepentingan pertahanan negara, bukan sekadar hasil transplantasi kelembagaan dari sistem hukum kolonial. Puncak konsolidasi kelembagaan tersebut terjadi pada tahun 1997 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menggantikan

[73] Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[74] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
[75] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penjelasan Umum; Ismail Saleh, *Pembinaan Peradilan dalam Konsep Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 98–102.

pengaturan peradilan militer yang sebelumnya bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai produk hukum era Orde Baru.

Tujuan pembentukan peradilan militer sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dapat diletakkan dalam dua dimensi yang saling melengkapi. Pertama, dimensi penegakan hukum pidana, yaitu menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit tetap diproses melalui mekanisme peradilan yang sah, sehingga tidak ada ruang bagi impunitas di lingkungan militer. Kedua, dimensi pembinaan disiplin dan kesiapsiagaan tempur, yaitu memastikan bahwa proses peradilan terhadap prajurit dilakukan oleh badan yang memahami secara mendalam kekhususan organisasi militer, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak mengabaikan kepentingan pertahanan negara. Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam kajian mereka mengenai kebijakan hukum pidana, menekankan bahwa setiap subsistem peradilan pidana khusus termasuk peradilan militer pada dasarnya merupakan bagian dari politik hukum pidana (*penal policy*) yang diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan sekaligus tujuan sosial yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat dan ketertiban umum.[76] Dalam konteks peradilan militer, ketertiban umum yang dimaksud meluas hingga mencakup ketertiban dan soliditas institusi pertahanan negara.

Dibandingkan dengan peradilan umum, peradilan militer memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya secara mendasar. Pertama, dari segi subjek hukum, peradilan militer secara absolut berorientasi pada status pelaku (*persoonlijk*), bukan semata-mata jenis perbuatan yang dilakukan, sehingga seorang prajurit yang melakukan tindak pidana umum sekalipun tetap dapat diadili di lingkungan peradilan militer.[77] Kedua, dari segi struktur kelembagaan,

[76] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017), 25–31.
[77] Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer penyidik, oditur, hakim berasal dari kalangan militer atau memiliki keterkaitan fungsional dengan struktur komando, berbeda dengan peradilan umum yang aparat penegak hukumnya bersifat sipil murni. Ketiga, dari segi tujuan, peradilan militer tidak hanya berorientasi pada penegakan keadilan individual, tetapi juga pada pemulihan disiplin dan kepercayaan di dalam kesatuan, suatu orientasi yang secara relatif kurang menonjol dalam peradilan umum. Karakteristik-karakteristik inilah yang kemudian menempatkan peradilan militer pada posisi yang unik: ia harus tunduk pada asas umum kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial, namun pada saat yang sama beroperasi di dalam lingkungan yang secara struktural bersifat hierarkis dan komando-sentris.

Apabila ditelusuri lebih jauh, periodisasi sejarah kelembagaan peradilan militer Indonesia sesungguhnya dapat dibagi ke dalam tiga fase besar yang masing-masing meninggalkan warisan normatif tersendiri. Fase pertama adalah fase pembentukan awal pada masa mempertahankan kemerdekaan, ketika Peradilan Tentara dibentuk sebagai kebutuhan darurat untuk menegakkan disiplin di tengah kondisi perang, sebagaimana tampak dari lahirnya Peraturan Darurat Tahun 1949 yang memberikan kewenangan luar biasa kepada Pengadilan Tentara Pemerintah Militer.[78] Fase kedua adalah fase konsolidasi kelembagaan pascakemerdekaan, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 pada masa Republik Indonesia Serikat yang mempertegas kembali eksistensi Pengadilan Tentara sebagai badan peradilan permanen, sekaligus lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 sebagai fondasi hukum pidana materiil. Fase ketiga adalah

[78] Lihat uraian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, “Sejarah Peradilan Militer,” mengenai Peraturan Darurat Tahun 1949 Nomor 46/MBKD/49 tanggal 7 Mei 1949 dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1950 pada masa Republik Indonesia Serikat.

fase modernisasi kelembagaan yang berpuncak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif hukum acara pidana militer dalam satu kodifikasi tunggal (HAPMIL), sekaligus meletakkan dasar bagi empat jenjang pengadilan militer yang berlaku hingga saat ini. Ketiga fase tersebut memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu bahwa setiap perubahan kelembagaan peradilan militer senantiasa didorong oleh kebutuhan mendesak terkait pertahanan negara pada masanya, bukan oleh pertimbangan akademik semata mengenai tata kelola peradilan yang ideal. Pemahaman terhadap pola historis ini penting bagi penelitian ini, sebab ia menunjukkan bahwa setiap gagasan pembaruan terhadap sistem peradilan militer termasuk konstruksi restorative justice niscaya akan berhadapan dengan inersia kelembagaan yang telah terbentuk sejak lama dan sarat dengan kepentingan pertahanan negara.

Dari perspektif perbandingan dengan peradilan umum, karakteristik peradilan militer juga tampak jelas pada aspek keterbukaan proses peradilan. Peradilan umum, sebagai perwujudan asas fair trial, menganut asas persidangan terbuka untuk umum secara luas sebagai jaminan akuntabilitas publik terhadap proses peradilan. Peradilan militer, sekalipun secara normatif juga menganut asas keterbukaan, dalam praktiknya kerap dibatasi oleh pertimbangan kerahasiaan operasi militer dan keamanan negara, sehingga akses publik terhadap jalannya persidangan relatif lebih terbatas dibandingkan peradilan umum.[79] Perbedaan ini bukan semata perbedaan teknis administratif, melainkan cerminan dari perbedaan filosofi dasar antara kedua lingkungan peradilan tersebut: peradilan umum mengutamakan transparansi sebagai instrumen kontrol sosial, sementara peradilan militer harus menyeimbangkan transparansi

[79] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13; Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 141.

tersebut dengan kepentingan kerahasiaan yang melekat pada institusi pertahanan negara.

Uraian di atas menegaskan bahwa hakikat peradilan militer Indonesia dibangun di atas ketegangan konstruktif antara prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebutuhan akan disiplin militer yang tegas. Ketegangan inilah yang kelak menjadi pijakan penting bagi penelitian ini dalam menilai sejauh mana ruang bagi pendekatan restorative justice dapat dikonstruksikan tanpa mengorbankan salah satu dari kedua prinsip tersebut.

2. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Militer

Kedudukan peradilan militer dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia bersifat setara dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas. Kesetaraan ini dipertegas pula dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menempatkan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang membawahi keempat lingkungan peradilan tersebut, termasuk peradilan militer.[80] Konsekuensi yuridis dari kedudukan ini adalah bahwa peradilan militer tunduk pada asas kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang secara tegas melarang segala bentuk campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan, bahkan mengancamkan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut.[81] Ketentuan ini penting untuk digarisbawahi sebab ia menegaskan bahwa independensi fungsi mengadili di lingkungan peradilan militer, secara normatif, tidak

[80] Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[81] Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

boleh disandera oleh struktur hierarki dan komando yang berlaku di luar ruang sidang.

Sejarah ketatanegaraan pengelolaan peradilan militer juga memperlihatkan pergeseran penting menuju penguatan independensi tersebut, yaitu melalui kebijakan sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Sebelum tahun 2004, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan di lingkungan peradilan militer berada di bawah Markas Besar TNI; namun sejak dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 dan dikuatkan melalui Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung termasuk peradilan militer berada dalam satu garis pembinaan yudisial yang independen dari struktur eksekutif maupun komando militer.[82] Perubahan ini merupakan langkah signifikan dalam menegaskan bahwa peradilan militer, meskipun beroperasi di lingkungan angkatan bersenjata, tidak dapat lagi dipandang sebagai bagian dari struktur komando administratif TNI, melainkan sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang mandiri.

Kewenangan peradilan militer dapat dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merujuk pada kewenangan peradilan militer untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak menjadi ranahnya dan tidak dapat diperiksa oleh lingkungan peradilan lain. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, kompetensi absolut peradilan militer meliputi tiga hal pokok: pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, mereka yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang, anggota golongan atau jawatan tertentu

[82] Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; lihat pula Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

yang dipersamakan dengan prajurit, serta melalui keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri pihak lain yang secara khusus ditetapkan tunduk pada peradilan militer; kedua, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata; dan ketiga, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan pihak yang dirugikan.[83] Kompetensi absolut inilah yang oleh banyak kalangan disebut sebagai ciri paling menonjol dari peradilan militer, sebab ia menempatkan status subjek pelaku bukan jenis tindak pidana sebagai dasar penentuan yurisdiksi.

Kompetensi relatif, di sisi lain, mengatur pembagian kewenangan mengadili di antara pengadilan-pengadilan sejenis dalam lingkungan peradilan militer berdasarkan wilayah hukum dan tingkat kepangkatan terdakwa. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur bahwa Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Mayor ke atas, sekaligus berwenang memeriksa perkara banding atas putusan Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.[84] Adapun sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan militer diselesaikan secara berjenjang, mulai dari Pengadilan Militer Tinggi hingga Pengadilan Militer Utama sebagaimana diatur dalam Pasal 43 undang-undang yang sama, yang juga berfungsi sebagai lembaga pengawas teknis yustisial di lingkungan peradilan militer berdasarkan Pasal 44.[85] Struktur empat jenjang ini Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran, yang terakhir diatur kewenangannya dalam Pasal 45 menunjukkan bahwa peradilan militer memiliki sistem peradilan berjenjang yang relatif lengkap, tidak berbeda secara struktural dari

[83] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
[84] Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
[85] Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

peradilan umum, meskipun terminologi dan pola rekrutmen hakimnya bercorak militer.[86]

Subjek hukum yang tunduk pada peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, pada pokoknya adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia dan pihak-pihak yang dipersamakan dengannya. Adapun jenis perkara yang menjadi kewenangannya tidak hanya tindak pidana militer murni (seperti desersi dan insubordinasi) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tetapi juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit, sepanjang pelakunya berstatus militer aktif.[87] Pola pengaturan yang berbasis subjek pelaku (bukan jenis perbuatan) inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan akademik yang cukup tajam mengenai relevansinya dengan prinsip *equality before the law*.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kompetensi absolut peradilan militer yang berbasis status subjek berpotensi menciptakan disparitas perlakuan antara prajurit dan warga sipil yang melakukan tindak pidana umum yang sama, sebab keduanya diadili melalui mekanisme peradilan yang berbeda, dengan tingkat keterbukaan proses dan independensi kelembagaan yang tidak identik.[88] Andi Hamzah, dalam kajiannya mengenai hukum acara pidana Indonesia, menegaskan bahwa asas persamaan di hadapan hukum menuntut agar setiap pencari keadilan diperlakukan setara tanpa memandang status sosial atau institusional pelaku, sehingga setiap pengecualian terhadap prinsip ini termasuk pembedaan forum peradilan berdasarkan status kemiliteran harus dapat dipertanggungjawabkan

[86] Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
[87] Pasal 9 angka 1 juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
[88] Lihat misalnya L.W. Badu dan Apripari, "Menggagas Tindak Pidana Militer sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer dalam Perkara Pidana," *Jurnal Legalitas* 12, no. 1 (2022): hlm. 57–81, yang menyoroti implikasi kompetensi absolut berbasis subjek terhadap prinsip equality before the law.

secara rasional dan proporsional, bukan semata-mata warisan kelembagaan historis.[89] Namun demikian, perlu pula dicatat bahwa keberadaan forum peradilan khusus bagi militer bukanlah fenomena yang unik pada sistem hukum Indonesia, melainkan lazim ditemukan di banyak negara sebagai konsekuensi dari kebutuhan menjaga kesiapsiagaan dan disiplin angkatan bersenjata; pertanyaan yang lebih relevan bukanlah mengenai boleh-tidaknya forum khusus tersebut ada, melainkan mengenai seberapa jauh cakupan kewenangannya dapat dibatasi agar tidak menabrak prinsip keadilan yang setara.

Ketegangan antara kompetensi absolut yang luas dan prinsip *equality before the law* inilah yang menjadi salah satu argumen kuat bagi wacana pembaruan hukum acara pidana militer, termasuk desakan agar kompetensi absolut peradilan militer diarahkan kembali pada basis jenis tindak pidana (tindak pidana militer semata), bukan pada basis status subjek pelaku secara menyeluruh.[90] Bagi penelitian ini, dinamika tersebut memiliki relevansi ganda: pada satu sisi ia memperlihatkan bahwa sistem peradilan militer Indonesia belum sepenuhnya final dan masih terbuka bagi pembaruan, sementara pada sisi lain ia menegaskan bahwa setiap gagasan pembaruan termasuk konstruksi restorative justice harus diletakkan dalam kerangka yang mempertimbangkan keseimbangan antara kekhususan kelembagaan militer dan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang berlaku universal.

3. Karakteristik Penegakan Hukum di Lingkungan Militer

Karakteristik penegakan hukum pidana di lingkungan militer tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem hukum pidana militer itu sendiri, yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap hukum pidana

[89] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 147–155.
[90] Bandingkan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diuraikan dalam Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, "Sejarah Peradilan Militer," mengenai usulan pembatasan kompetensi Peradilan Militer hanya pada tindak pidana militer murni.

umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, pada pokoknya menempatkan ketentuan hukum pidana umum sebagai berlaku pula bagi prajurit sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang oleh hukum pidana militer.[91] Relasi *lex specialis-lex* generalis ini menegaskan bahwa hukum pidana militer bukanlah sistem hukum yang berdiri sendiri secara total, melainkan sistem yang menambahkan lapisan pengaturan khusus berupa tindak pidana murni militer seperti desersi, insubordinasi, dan pelanggaran perintah dinas di atas fondasi hukum pidana umum yang tetap berlaku.

Karakter khusus tersebut ditopang oleh empat asas yang menjadi ciri utama penegakan hukum di lingkungan militer. Pertama, asas disiplin militer, yang menempatkan ketaatan terhadap perintah dan tata tertib kedinasan sebagai nilai fundamental yang harus dijaga, sehingga pelanggaran terhadap disiplin sekecil apa pun bentuknya berpotensi mengancam efektivitas satuan secara keseluruhan. Kedua, asas kepentingan pertahanan negara, yang mengharuskan setiap proses penegakan hukum terhadap prajurit tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kesiapsiagaan operasional dan soliditas kesatuan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyerahkan pembinaan organisasi dan administratif badan peradilan dan oditurat militer kepada Panglima TNI, meskipun pembinaan tersebut secara tegas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.[92] Ketiga, asas hierarki komando, yang mewarnai relasi antara Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan prajurit yang berada dalam kewenangannya, termasuk dalam proses penentuan apakah suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme hukuman disiplin atau

[91] Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947).
[92] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

diteruskan ke proses peradilan pidana. Keempat, asas profesionalisme prajurit, yang menuntut agar penegakan hukum tidak semata bertujuan menghukum, tetapi juga membina agar prajurit tetap dapat menjalankan fungsi profesionalnya sebagai alat pertahanan negara setelah menjalani proses hukum.

Keempat asas tersebut membentuk pola penyelesaian perkara pidana militer yang khas, berbeda dari pola penyelesaian perkara di peradilan umum. Tahapan penyelesaian perkara pidana militer diawali dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer di masing-masing angkatan, yang dalam praktiknya turut mempertimbangkan pandangan Ankum dari kesatuan tersangka.[93] Selanjutnya, dalam proses penuntutan, kewenangan berada pada Oditur Militer, yang keputusan untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan suatu perkara ke pengadilan turut bergantung pada penetapan Perwira Penyerah Perkara (Papera) suatu pejabat struktural militer yang tidak dikenal dalam sistem peradilan umum. Setelah tahap penuntutan, perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan sesuai dengan kompetensi absolut dan relatifnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dan pada tahap akhir, pelaksanaan putusan (eksekusi) dilakukan dengan memperhatikan status kedinasan terpidana, termasuk kemungkinan pemberhentian dari dinas militer sebagai konsekuensi pidana tambahan.

Keterlibatan pejabat struktural militer seperti Ankum dan Papera dalam rangkaian proses penyelesaian perkara pidana militer inilah yang oleh sejumlah pengkaji dinilai sebagai titik rawan bagi independensi peradilan, sebab keduanya berpotensi memengaruhi jalannya proses hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan kesatuan, bukan

[93] Bandingkan Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai kewenangan penyidikan oleh Polisi Militer, Ankum, dan Papera dalam proses peradilan pidana militer.

semata-mata pertimbangan yuridis.[94] Marwan Effendy, dalam telaahnya mengenai fungsi penegakan hukum oleh institusi penuntutan, menekankan bahwa independensi fungsi penuntutan merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya *due process of law,* sebab campur tangan kepentingan struktural terhadap keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut akan mencederai asas kepastian hukum bagi pencari keadilan.[95] Pandangan ini relevan untuk menilai posisi Papera dalam sistem peradilan militer Indonesia, yang meskipun secara normatif dimaksudkan untuk menjaga kepentingan disiplin kesatuan, pada praktiknya berpotensi menimbulkan ambivalensi antara fungsi yudisial dan fungsi komando.

Karakteristik-karakteristik di atas memiliki implikasi penting terhadap kemungkinan penerapan pendekatan restorative justice dalam peradilan militer. Di satu sisi, sifat komunal dan kohesif dari kehidupan militer di mana pelaku dan korban seringkali berada dalam satu kesatuan yang sama serta harus terus bekerja sama pascaperkara menyediakan basis sosial yang justru kondusif bagi penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan, ketimbang semata-mata pembalasan retributif. Lilik Mulyadi, dalam kajiannya mengenai perkembangan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana, menegaskan bahwa keberhasilan pendekatan restorative justice sangat bergantung pada eksistensi ikatan sosial yang berkelanjutan antara pelaku, korban, dan komunitas, sebab pendekatan ini pada dasarnya mengandalkan proses dialogis untuk memulihkan hubungan yang terganggu akibat suatu perbuatan pidana.[96] Karakter kesatuan militer

[94] Lihat repositori Universitas Negeri Gorontalo, Fence M. Wantu, "Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer (Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)," yang menyoroti potensi intervensi Ankum dan Papera terhadap independensi peradilan militer.

[95] Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 127–134; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 74–81.

[96] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2022), 181–188; Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice*

sebagai komunitas yang solid, hierarkis, dan berkelanjutan secara struktural justru memenuhi prasyarat sosiologis tersebut.

Namun demikian, di sisi lain, karakteristik hierarki komando dan asas disiplin militer yang menuntut kepastian sanksi demi menjaga wibawa komando berpotensi berbenturan dengan fleksibilitas yang menjadi ciri utama *restorative justice*. Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa setiap kebijakan diversi atau pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana harus tetap memperhatikan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*), sehingga pendekatan restoratif tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa memperhitungkan kepentingan yang lebih luas yang hendak dilindungi oleh norma pidana bersangkutan.[97] Dalam konteks militer, kepentingan yang lebih luas tersebut adalah soliditas dan kesiapsiagaan pertahanan negara, sehingga setiap konstruksi *restorative justice* dalam peradilan militer mau tidak mau harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak mengorbankan fungsi disiplin sebagai fondasi eksistensial institusi militer.

Uraian mengenai hakikat, kedudukan dan kewenangan, serta karakteristik penegakan hukum di lingkungan militer sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan suatu benang merah yang penting bagi arah penelitian ini. Peradilan militer Indonesia, sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman nasional, memiliki kekhususan kelembagaan yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan peradilan umum, baik dari segi basis kompetensi, struktur aparat penegak hukum, maupun tahapan penyelesaian perkaranya. Kekhususan tersebut, alih-alih menjadi penghalang mutlak, sesungguhnya membuka ruang

for Our Times, 3rd ed. (Harrisonburg, VA: Herald Press, 2015), 37–49

[97] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 73–80; United Nations, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (New York: United Nations, 2002), 2–4.

teoretis bagi penerapan pendekatan yang berorientasi pemulihan, sebab sifat komunal dan berkelanjutan dari relasi antarprajurit dalam satu kesatuan menyediakan basis sosial yang relevan bagi *restorative justice*. Pada saat yang sama, karakteristik disiplin, hierarki, dan kepentingan pertahanan negara menuntut agar konstruksi restorative justice tersebut dirumuskan secara cermat, tidak sekadar mengadopsi model yang berlaku di peradilan umum. Pertanyaan mengenai bagaimana pendekatan restorative justice dipahami secara konseptual, prinsip-prinsip apa yang melandasinya, serta bagaimana pendekatan tersebut telah berkembang dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, akan menjadi fokus pembahasan pada subbab berikutnya.

B. Paradigma Restorative Justice dalam Peradilan Militer Indonesia

1. Perkembangan Paradigma Pemidanaan

Perkembangan sistem peradilan pidana modern tidak dapat dilepaskan dari pergeseran paradigma mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Pada mulanya, paradigma yang dominan adalah paradigma retributif, yang memandang pidana semata-mata sebagai pembalasan (*vergelding*) yang setimpal atas kesalahan pelaku, tanpa banyak mempertimbangkan kepentingan pemulihan korban maupun relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Paradigma ini kemudian mengalami pergeseran menuju paradigma rehabilitatif pada pertengahan abad kedua puluh, yang menempatkan pembinaan dan reintegrasi sosial terpidana sebagai tujuan utama pemidanaan, sejalan dengan berkembangnya perspektif kriminologi modern yang memandang kejahatan sebagai produk kondisi sosial yang dapat diperbaiki.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perkembangan tujuan pemidanaan pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang senantiasa bergerak mengikuti perkembangan nilai-nilai kemasyarakatan, sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat dipahami sebagai konsep yang statis,

melainkan sebagai konsep yang terus-menerus direkonstruksi sesuai kebutuhan perlindungan masyarakat pada suatu masa.[98] Pandangan ini penting untuk menempatkan lahirnya paradigma restoratif bukan sebagai penolakan total terhadap paradigma sebelumnya, melainkan sebagai kelanjutan dialektis dari upaya mencari keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum, kepentingan pelaku untuk dibina, dan kepentingan korban yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kedua paradigma terdahulu.

Titik locus kelahiran istilah *restorative justice* secara akademik umumnya dirujukkan pada gagasan Albert Eglash pada tahun 1977, yang memperkenalkan konsep "restitusi kreatif" sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dengan melibatkan secara aktif pelaku, korban, dan pihak-pihak yang terdampak dalam proses penyelesaiannya, sebagai kritik terhadap dua paradigma yang telah ada sebelumnya, yaitu retributif yang berorientasi pembalasan dan rehabilitatif yang berorientasi pembinaan pelaku semata.[99] Gagasan ini kemudian berkembang pesat pada dekade 1990-an, terutama melalui kerja-kerja Howard Zehr yang meletakkan fondasi teoretis restorative justice sebagai "lensa" baru dalam memandang kejahatan bukan sebagai pelanggaran terhadap negara semata, melainkan pertama-tama sebagai pelanggaran terhadap orang dan relasi antarmanusia.

Pergeseran paradigma tersebut memiliki relevansi khusus bagi konteks penelitian ini, sebab ia menunjukkan bahwa restorative justice lahir dari kegelisahan akademik yang sama dengan yang dihadapi oleh

---

[98] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 19–26; Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 73–80.

[99] Konsep restitusi kreatif Albert Eglash (1977) sebagaimana banyak dirujuk dalam literatur restorative justice Indonesia; lihat misalnya uraian dalam Pengadilan Negeri Pamekasan, "Terobosan Restorative Mahkamah Agung melalui Perma 1 Tahun 2024," yang mengutip Eglash sebagai penggagas awal istilah tersebut pada tahun 1977.

setiap sistem peradilan pidana khusus, termasuk peradilan militer: bagaimana mendudukkan pemidanaan tidak semata sebagai instrumen pembalasan atau pembinaan individual, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan relasi sosial yang terganggu. Dalam konteks lingkungan militer yang bersifat komunal dan hierarkis sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif berpotensi menemukan relevansi yang khas, sebab relasi antarprajurit dalam satu kesatuan pada dasarnya adalah relasi yang harus terus dipertahankan pascaperkara, tidak seperti relasi antarindividu yang lebih longgar dalam masyarakat sipil pada umumnya.

2. Konsep dan Prinsip Restorative Justice

Secara konseptual, restorative justice dapat dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengalihkan fokus dari pertanyaan "hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada pelaku" menuju pertanyaan "bagaimana kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dapat dipulihkan, dan bagaimana relasi yang terganggu di antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat direstorasi." Definisi ini sejalan dengan rumusan normatif yang kini dianut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan hanya pembalasan.[100]

Definisi tersebut memperlihatkan tiga unsur konseptual utama *restorative justice*: pertama, unsur keterlibatan para pihak (*inclusivity*),

[100] Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak lagi didominasi secara eksklusif oleh negara sebagai pemegang otoritas pemidanaan, melainkan melibatkan korban dan pelaku secara langsung sebagai subjek yang aktif menentukan penyelesaian perkaranya sendiri. Kedua, unsur orientasi proses (*process-oriented*), yang menempatkan dialog dan musyawarah sebagai metode utama penyelesaian, berbeda dengan proses ajudikasi konvensional yang bersifat adversarial. Ketiga, unsur tujuan pemulihan (*restorative aim*), yang menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara tidak diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana kerugian korban telah dipulihkan dan relasi sosial yang terganggu telah direstorasi.

Prinsip-prinsip restorative justice dalam konteks hukum positif Indonesia dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang menetapkan bahwa hakim mengadili perkara pidana dengan keadilan restoratif berdasarkan asas: pemulihan keadaan; penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban; tanggung jawab terdakwa; pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*); konsensualitas; serta transparansi dan akuntabilitas.[101] Keenam asas tersebut, jika dicermati, sesungguhnya membentuk satu kesatuan logika yang saling mengunci: pemulihan keadaan dan penguatan hak korban menjadi tujuan substantif; tanggung jawab terdakwa menjadi prasyarat moral yang membedakan restorative justice dari sekadar impunitas; konsensualitas menjadi metode prosedural yang menjamin bahwa kesepakatan tidak lahir dari paksaan; sedangkan asas pidana sebagai upaya terakhir dan transparansi-akuntabilitas menjadi rambu-rambu yang mencegah pendekatan ini disalahgunakan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban hukum yang semestinya.

[101] Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Lilik Mulyadi menekankan bahwa keberhasilan penerapan restorative justice sangat ditentukan oleh sejauh mana proses dialogis yang terjadi benar-benar bersifat sukarela dan bebas dari relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, sebab tanpa kesukarelaan yang otentik, kesepakatan pemulihan yang dihasilkan berpotensi menjadi bentuk baru dari viktimisasi, bukan pemulihan yang sesungguhnya.[102] Catatan kritis ini relevan untuk digarisbawahi, sebab Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sendiri secara tegas mengecualikan penerapan keadilan restoratif dalam hal terdapat relasi kuasa (*power relation*) antara terdakwa dan korban.[103] Ketentuan ini menjadi krusial ketika kelak dihubungkan dengan konteks peradilan militer, mengingat relasi hierarki komando antara atasan dan bawahan dalam struktur militer pada dasarnya adalah relasi kuasa yang terlembagakan secara permanen suatu persoalan yang akan didalami lebih lanjut pada subbab berikutnya.

3. Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia berkembang secara bertahap dan tersebar di berbagai tingkatan aparat penegak hukum, sebelum akhirnya terkonsolidasi dalam kerangka regulasi yang lebih sistematis. Titik awal kelembagaan restorative justice dalam hukum positif Indonesia dapat dirunut pada mekanisme diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju proses di luar peradilan pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.[104] Mekanisme diversi ini menjadi preseden penting yang kemudian

[102] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* (Jakarta: Fajar
Interpratama Mandiri, 2022), 181–188.
[103] Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
[104] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

diadaptasi dan diperluas cakupannya ke ranah pidana umum oleh masing-masing institusi penegak hukum.

Pada tingkat penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, dengan sejumlah persyaratan umum dan khusus sesuai jenis tindak pidananya.[105] Pada tingkat penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mekanisme serupa melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka yang telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan korban, sepanjang memenuhi syarat tertentu seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.[106]

Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, kekosongan pedoman yang mengikat bagi hakim akhirnya diisi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang secara tegas memperluas ruang lingkup keberlakuannya tidak hanya pada perkara pidana umum, tetapi juga pada perkara pidana jinayat dan perkara pidana militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan tersebut.[107] Perluasan cakupan ini menjadi tonggak penting bagi penelitian ini,

[105] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.
[106] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
[107] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menegaskan keberlakuan pedoman ini bagi perkara pidana, termasuk dalam lingkup pidana jinayat dan militer.

sebab ia menunjukkan bahwa secara normatif, Mahkamah Agung telah membuka secara eksplisit pintu bagi penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan militer suatu langkah yang sebelumnya tidak memiliki dasar hukum acara yang tegas.

Langkah tersebut kemudian ditindaklanjuti secara lebih konkret melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam lampiran hasil rumusan Kamar Militer, secara spesifik dirumuskan pedoman penerapan keadilan restoratif terhadap dua jenis perkara: pertama, tindak pidana militer desersi dan ketidakhadiran tanpa izin, dengan syarat antara lain bahwa terdakwa meninggalkan satuan tidak lebih dari enam puluh hari, baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum, serta terdapat persetujuan dari Komandan Kesatuan dan Oditur Militer pada saat persidangan; dan kedua, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh prajurit TNI, dengan syarat antara lain terdapat persetujuan antara korban dan terdakwa serta kehidupan rumah tangga telah kembali rukun.[108] Rumusan Kamar Militer dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 tersebut merupakan wujud paling konkret sejauh ini dari operasionalisasi keadilan restoratif di lingkungan peradilan militer Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa kebutuhan akan pendekatan restoratif dalam konteks militer telah diakui secara yudisial, meskipun baru mencakup dua jenis tindak pidana yang sangat terbatas.

Apabila keempat regulasi tersebut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan

[108] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Inilah Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar 2024, 6 Diantaranya Menyempurnakan Hasil Pleno Kamar Sebelumnya," Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 30 Desember 2024, memuat Rumusan Kamar Militer angka 1 dan 2 mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana desersi/ketidakhadiran tanpa izin dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh prajurit TNI, sebagaimana diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 dibaca secara sistematis, tampak suatu pola perkembangan yang signifikan: *restorative justice* di Indonesia mula-mula berkembang secara sektoral dan parsial pada masing-masing institusi penegak hukum, sebelum akhirnya mengalami konsolidasi normatif yang mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana, dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, pola konsolidasi tersebut belum sepenuhnya tuntas ketika diperhadapkan dengan kekhususan peradilan militer. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif yang secara dominan dirancang dengan orientasi perkara pidana umum, seperti batasan nilai kerugian dan ancaman pidana maksimal tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakter tindak pidana murni militer seperti desersi maupun insubordinasi, sehingga rumusan Kamar Militer dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 pada dasarnya merupakan adaptasi ad hoc yang belum berakar pada kerangka hukum acara pidana militer yang utuh.

Uraian mengenai perkembangan paradigma pemidanaan, konsep dan prinsip restorative justice, serta konsolidasi normatifnya dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa restorative justice telah menjadi arus utama kebijakan hukum pidana nasional, termasuk secara eksplisit telah menjangkau lingkungan peradilan militer melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024. Namun, sebagaimana telah disinggung, perluasan normatif tersebut masih bersifat parsial dan belum menjawab ketegangan mendasar antara prinsip-prinsip restorative justice khususnya prinsip konsensualitas dan larangan relasi kuasa dengan karakteristik hierarki komando yang justru menjadi fondasi eksistensial institusi militer sebagaimana telah diuraikan pada Subbab A.

Ketegangan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan pada Subbab C mengenai problematika penerapan restorative justice dalam peradilan militer.

C. Problematika penerapan Restorative Justice dalam Peradilan Militer Indonesia

1. Karakteristik Tindak Pidana Militer

Penerapan restorative justice dalam peradilan militer tidak dapat dilepaskan dari karakter khas tindak pidana militer itu sendiri, yang secara konseptual berbeda dari tindak pidana umum. Tindak pidana militer dapat dibedakan menjadi dua kategori: pertama, tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delicten*), yaitu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer dan hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, seperti desersi dan insubordinasi; dan kedua, tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer, yaitu perbuatan yang sesungguhnya diatur dalam hukum pidana umum tetapi diadili oleh peradilan militer semata-mata karena pelakunya berstatus prajurit, sebagaimana telah diuraikan pada Subbab A.[109] Pembedaan ini penting sebab kedua kategori tersebut memiliki relasi yang berbeda dengan gagasan pokok restorative justice, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Pada tindak pidana umum yang dilakukan prajurit seperti penganiayaan atau pencurian struktur pelaku-korban relatif jelas, sehingga logika restorative justice yang menempatkan korban sebagai pihak sentral dapat diterapkan tanpa banyak hambatan konseptual. Namun, pada tindak pidana militer murni, struktur tersebut kerap tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Desersi, misalnya, pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban dinas dan disiplin, bukan perbuatan yang menimbulkan korban perorangan yang dapat

[109] Bandingkan pembedaan tindak pidana militer murni dan tindak pidana umum yang diadili peradilan militer sebagaimana diuraikan pada Subbab A; lihat Pasal 9 angka 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

diidentifikasi; “korban” dalam delik semacam ini bersifat abstrak, yaitu kepentingan kesatuan, kesiapsiagaan operasional, dan wibawa komando.[110] Kondisi ini menimbulkan persoalan konseptual mendasar: restorative justice yang secara doktriner dibangun di atas premis adanya relasi pelaku-korban yang konkret sulit diterapkan secara langsung pada delik yang justru paling banyak diatur secara khusus dalam KUHPM.

Karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah bahwa kepentingan hukum (*rechtsgoed*) yang dilindungi oleh sebagian besar norma pidana militer bukanlah kepentingan individual, melainkan kepentingan kolektif berupa disiplin dan kesiapsiagaan pertahanan negara.[111] Konsekuensinya, ukuran keberhasilan pemulihan dalam restorative justice yang lazimnya diukur dari pulihnya kerugian dan hubungan antara pelaku dan korban perorangan menjadi kabur ketika diterapkan pada delik yang kepentingan hukumnya bersifat institusional dan tidak dapat direduksi menjadi kerugian yang dapat dinilai atau dipulihkan melalui kesepakatan bilateral semata.

Uraian di atas menunjukkan bahwa karakter ganda tindak pidana militer antara delik dengan struktur pelaku-korban yang jelas dan delik murni militer dengan kepentingan hukum yang bersifat kolektif-institusional menjadikan penerapan *restorative justice* dalam peradilan militer tidak dapat disamakan secara mekanis dengan penerapannya pada peradilan umum. Setiap konstruksi restorative justice dalam peradilan militer, dengan demikian, harus terlebih dahulu menjawab persoalan mendasar mengenai kategori tindak pidana militer manakah yang secara konseptual kompatibel dengan logika pemulihan, sebelum berbicara mengenai mekanisme penerapannya.

---

[110] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Bab III tentang Kejahatan Desersi; S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), 220–227.

[111] Lihat kembali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sebagai pertimbangan dalam pembinaan peradilan militer.

2. Hambatan Normatif Penerapan Restorative Justice

Penelusuran terhadap kerangka hukum acara pidana militer yang berlaku menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sama sekali tidak mengenal istilah maupun mekanisme "keadilan restoratif," mengingat kedua produk hukum tersebut dibentuk jauh sebelum paradigma restorative justice diadopsi secara formal ke dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan hukum (*legal vacuum*) ini menjadi hambatan normatif paling mendasar, sebab hukum acara pidana militer yang berlaku hingga kini belum memberikan landasan formil bagi hakim, oditur, maupun penyidik militer untuk secara eksplisit menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif dalam kerangka undang-undang khusus peradilan militer itu sendiri.

Ketiadaan landasan tersebut diperparah oleh adanya ketentuan yang secara tegas membatasi ruang penyelesaian non-yudisial untuk delik tertentu. Pasal 125 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur bahwa Perwira Penyerah Perkara (Papera) berwenang menyatakan suatu tindak pidana diselesaikan melalui hukum disiplin militer berdasarkan pertimbangan Oditur, *kecuali* untuk tindak pidana desersi.[112] Ketentuan ini menimbulkan disharmoni yang nyata apabila dihadapkan dengan rumusan Kamar Militer dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, yang justru membuka ruang penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana desersi dan ketidakhadiran tanpa izin.[113] Pertentangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yudisial Mahkamah Agung, yang berbentuk surat edaran dan bersifat pedoman internal peradilan, berpotensi bersinggungan dengan

[112] Pasal 125 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
[113] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Inilah Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar 2024," Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 30 Desember 2024, Rumusan Kamar Militer angka 1, sebagaimana diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024.

norma undang-undang yang secara hierarkis lebih tinggi dan yang secara tegas mengecualikan desersi dari mekanisme penyelesaian nonformal—suatu persoalan disharmoni peraturan perundang-undangan yang belum terselesaikan.

Hambatan normatif lain tampak pada ketidaksesuaian antara syarat administratif keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan karakter delik pidana militer. Pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut mensyaratkan, antara lain, bahwa tindak pidana merupakan tindak pidana ringan dengan nilai kerugian tertentu, merupakan delik aduan, atau memiliki ancaman pidana maksimal lima tahun penjara.[114] Syarat-syarat ini secara konseptual dirancang dengan berorientasi pada delik-delik dalam hukum pidana umum yang memiliki ukuran kerugian materiil yang jelas; sementara sebagian besar delik murni militer, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, tidak memiliki ukuran kerugian materiil yang dapat diperbandingkan, sehingga penerapannya terhadap delik militer memerlukan penyesuaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam satu kerangka hukum acara yang utuh.

Kekosongan dan disharmoni normatif tersebut juga tercermin dari struktur kelembagaan khas peradilan militer, yaitu keberadaan Ankum dan Papera yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana umum.[115] Kewenangan kedua pejabat struktural tersebut untuk menentukan apakah suatu perkara diselesaikan melalui jalur disiplin atau diteruskan ke peradilan pidana pada dasarnya telah berjalan sejak lama sebagai bentuk penyelesaian alternatif secara faktual, namun mekanisme tersebut tidak pernah dirumuskan secara konseptual sebagai bagian dari kerangka restorative justice, sehingga keberadaannya tidak dapat serta-merta disamakan atau diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keadilan

[114] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
[115] Bandingkan Pasal 123 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai kewenangan Ankum dan Papera.

restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, termasuk asas konsensualitas dan larangan relasi kuasa yang telah diuraikan pada Subbab B.

Dari uraian di atas tampak bahwa hambatan normatif penerapan restorative justice dalam peradilan militer bersifat berlapis: mulai dari kekosongan pengaturan dalam undang-undang organik peradilan militer, disharmoni antara norma undang-undang dan kebijakan yudisial Mahkamah Agung, hingga ketidaksesuaian syarat teknis keadilan restoratif dengan karakter delik militer. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam peradilan militer sejauh ini bertumpu pada kebijakan yudisial yang berada di bawah undang-undang, bukan pada perubahan hukum acara pidana militer itu sendiri.

3. Dinamika Kebijakan Penerapan Restorative Justice dalam Peradilan Militer

Dinamika kebijakan penerapan restorative justice dalam peradilan militer memperlihatkan pola perkembangan yang bersifat inkremental dan reaktif, bukan hasil dari perencanaan legislasi yang sistematis. Sebelum tahun 2024, penyelesaian perkara militer yang berorientasi nonformal pada dasarnya hanya bertumpu pada kewenangan Ankum dalam menjatuhkan hukuman disiplin dan kewenangan Papera dalam menentukan jalur penyelesaian perkara berdasarkan Pasal 123 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tanpa kerangka konseptual restorative justice yang eksplisit.[116] Sejumlah kajian mencatat bahwa praktik tersebut sesungguhnya telah mengandung elemen-elemen yang secara substansial dekat dengan restorative justice, namun tidak pernah diformalkan sebagai kebijakan

[116] Pasal 123 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

restoratif yang utuh, melainkan sekadar dipahami sebagai instrumen pembinaan disiplin internal.[117]

Perubahan signifikan baru terjadi ketika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 secara eksplisit memperluas cakupan keberlakuan keadilan restoratif ke lingkungan peradilan militer melalui Pasal 4 ayat (2), yang kemudian ditindaklanjuti secara lebih rinci meskipun masih terbatas melalui rumusan Kamar Militer dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024. Pola kebijakan ini memperlihatkan karakter "tambal sulam" (*ad hoc*), sebab kebijakan tersebut lahir dari kewenangan mengatur Mahkamah Agung yang bersifat teknis-yudisial, bukan dari proses legislasi yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer secara langsung. Sejumlah kajian menyoroti bahwa kendala penerapan restorative justice di lingkungan militer bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga bersumber dari budaya hierarkis yang kaku, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum militer terhadap konsep keadilan restoratif, serta tumpang tindih regulasi antarinstansi.[118]

Dinamika ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan wacana pembaruan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang telah mengemuka sejak pertengahan dekade 2000-an namun belum kunjung terealisasi hingga saat ini.[119] Akibatnya, kebijakan restorative justice di lingkungan militer saat ini berjalan di atas dua rel yang tidak sepenuhnya sejalan: di satu sisi, kebijakan yudisial Mahkamah Agung yang bergerak progresif memperluas cakupan keadilan restoratif; di sisi

---

[117] "Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan," *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): hlm. 2258–2266.

[118] Zakiah Rizki Z., Mulyono, dan Budi Purnomo, "Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 105–118.

[119] Bandingkan catatan mengenai usulan pembatasan kompetensi Peradilan Militer dan pembaruan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengemuka dalam pandangan fraksi DPR pada rapat paripurna 21 Juni 2005, sebagaimana diuraikan dalam Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, "Sejarah Peradilan Militer."

lain, kerangka hukum acara pidana militer yang masih berdiri di atas paradigma lama dan belum direvisi untuk mengakomodasi pergeseran paradigma tersebut secara melembaga. Ketimpangan antara kecepatan kebijakan yudisial dan kelambanan pembaruan legislasi inilah yang menjadi inti dari dinamika kebijakan *restorative justice* dalam peradilan militer Indonesia saat ini.

D. Teori Kosntruksi Hukum

1. Konsep Konstruksi Hukum

Secara etimologis, istilah "konstruksi" berasal dari bahasa Latin *construere*, yang berarti menyusun atau membangun. Dalam ilmu hukum, konstruksi hukum (*legal construction*) dipahami sebagai kegiatan intelektual untuk menyusun pengertian, kategori, atau hubungan hukum baru dari bahan-bahan hukum yang telah ada, guna menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit.

Sudikno Mertokusumo menempatkan konstruksi hukum sebagai tahap lanjutan dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang ditempuh apabila metode penafsiran (*interpretasi)* tidak lagi memadai untuk menjawab suatu persoalan hukum. Konstruksi hukum, menurutnya, dilakukan melalui tiga cara utama: analogi, penalaran *a contrario*, dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*).[120] Philipus M. Hadjon bersama Tatiek Sri Djatmiati menekankan pentingnya argumentasi hukum sebagai instrumen penalaran yang menjamin agar hasil konstruksi tersebut logis, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekadar produk subjektif penafsir.[121]

Peter Mahmud Marzuki, dalam konteks metodologi penelitian hukum, menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, sehingga salah satu luaran sahnya adalah konstruksi hukum berupa argumentasi atau konsep baru untuk mengatasi isu hukum yang

[120] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49..
[121] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 1.

diteliti, bukan sekadar deskripsi norma yang berlaku.[122] Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai institusi yang terus bergerak (*law as a process*) dan bersifat progresif, sehingga konstruksi hukum merupakan konsekuensi logis dari sifat hukum yang senantiasa perlu disesuaikan agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang.[123]

Pada tataran internasional, Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (*reine Rechtslehre*) memperkenalkan gagasan *juristische Konstruktion* sebagai upaya menyusun norma-norma hukum ke dalam suatu hierarki yang logis-sistematis (*Stufenbau der Rechtsordnung*), sehingga sistem hukum tampil koheren meski terdiri atas berbagai lapis norma. Karl Larenz, ahli metodologi hukum Jerman, menempatkan *juristische Konstruktion* sebagai bagian dari *Rechtsfortbildung* (pengembangan hukum), yaitu kegiatan membentuk konsep hukum baru ketika teks undang-undang tidak lagi cukup menjawab persoalan konkret.

2. Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*)

Kekosongan hukum merujuk pada keadaan tidak tersedianya norma hukum yang secara tegas mengatur suatu peristiwa hukum tertentu. Kekosongan hukum perlu dibedakan dari kekaburan norma (*vage normen*), yang terjadi ketika norma telah ada namun rumusannya tidak jelas, serta dari konflik norma, yang terjadi ketika terdapat lebih dari satu norma yang saling bertentangan untuk peristiwa hukum yang sama.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (asas *ius curia novit*), sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

[122] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133.
[123] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 28.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[124] Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa kekosongan hukum bukan alasan pembenar untuk tidak memberikan penyelesaian hukum, melainkan justru menjadi pemicu kewajiban aparatur hukum untuk melakukan konstruksi.

Barda Nawawi Arief, dalam kajiannya tentang kebijakan hukum pidana, menunjukkan bahwa kekosongan hukum kerap terjadi dalam hukum pidana karena karakternya yang kaku akibat asas legalitas, sementara kebutuhan pembaruan hukum pidana (*rechtshervorming*) menuntut agar kekosongan tersebut diisi melalui kebijakan formulasi baru yang tetap berpijak pada prinsip kepastian hukum.[125] Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa kekosongan hukum merupakan gejala wajar dalam sistem hukum tertulis, karena hukum senantiasa tertinggal dari dinamika masyarakat yang diaturnya (*het recht hinkt achter de feiten aan*).[126]

Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai mekanisme keadilan restoratif, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara tegas telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan.[127] Ketimpangan pengaturan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang nyata dalam sistem peradilan militer Indonesia.

---

[124] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 49; lihat juga Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).
[125] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 29–37.
[126] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, hlm. 28.
[127] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

3. Metode Penemuan dan Pembentukan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses yang ditempuh oleh hakim maupun ilmuwan hukum untuk menemukan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa konkret. Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikan metode penafsiran hukum ke dalam beberapa jenis, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis/sosiologis, komparatif, dan futuristis.[128] Manakala metode penafsiran tersebut tidak lagi memadai untuk mengisi kekosongan hukum, barulah ditempuh konstruksi hukum melalui analogi (memperluas berlakunya suatu ketentuan pada peristiwa yang serupa berdasarkan *ratio legis*-nya), penalaran *a contrario* (menyimpulkan berlakunya kaidah yang berkebalikan dengan yang diatur), maupun penghalusan hukum atau *rechtsverfijning* (mempersempit berlakunya suatu ketentuan umum demi keadilan pada kasus konkret).

Argumentasi hukum berperan sebagai kerangka penalaran yang menjembatani interpretasi dan konstruksi hukum agar keduanya tersusun secara logis dan dapat diverifikasi kebenarannya, sebagaimana ditekankan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati.[129] Karl Larenz membedakan pengembangan hukum (*Rechtsfortbildung*) ke dalam dua bentuk, yaitu *Rechtsfortbildung praeter legem* (pengembangan hukum di luar, namun tidak bertentangan dengan, teks undang-undang) dan *Rechtsfortbildung contra legem* (pengembangan hukum yang menyimpang dari teks undang-undang dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas). Pembedaan ini relevan untuk menakar sejauh mana suatu konstruksi hukum baru masih berada dalam koridor sistem hukum yang berlaku.

Peter Mahmud Marzuki menautkan seluruh metode tersebut dengan penelitian hukum normatif melalui beberapa pendekatan, yaitu

[128] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, edisi Liberty (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 37–38.
[129] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, hlm. 85–95.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), yang seluruhnya diarahkan untuk menghasilkan preskripsi hukum sebagai jawaban atas isu hukum yang diteliti.[130] Dengan demikian, konstruksi hukum bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari metodologi penelitian hukum normatif itu sendiri.

E. Konsep Dasar Siyasah Dusturiyah

1. Konsep Siyasah Dusturiyah

Secara etimologis, *siyasah* berasal dari akar kata *sasa-yasusu*, yang berarti mengatur, mengurus, atau memimpin; sedangkan *dusturiyah* berasal dari kata Persia *dustur* yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dengan makna asas, dasar, atau konstitusi. A. Djazuli mendefinisikan fiqh siyasah dusturiyah sebagai bidang kajian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, mencakup pengaturan tentang kepala negara, hak dan kewajiban rakyat, prinsip musyawarah, serta hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, agar sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat.[131]

Abdul Wahhab Khallaf, dalam karya klasiknya *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, menegaskan bahwa objek kajian siyasah syar'iyyah adalah penyusunan berbagai peraturan yang diperlukan untuk mengatur kehidupan bernegara sesuai jiwa syariat (*ushul al-kulliyyah*) demi merealisasikan kemaslahatan manusia (*li mashalih al-'ibad*), sekalipun tidak terdapat dalil juz'i yang secara eksplisit mengaturnya.[132] Muhammad Iqbal menambahkan bahwa siyasah dusturiyah mencakup persoalan *imamah* (kepemimpinan), hak dan kewajiban kepala negara serta rakyat, *bai'ah*, *ahl al-hall wa al-'aqd*, hingga persoalan

[130] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133.
[131] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 41.
[132] Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyyah fi asy-Syu'un ad-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (Kairo: Mathba'ah al Salafiyyah, 1350 H), hlm. 14.

wuzarah.[133] Imam al-Mawardi, dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menempatkan pembahasan tentang kepemimpinan negara dan lembaga peradilan (*al-qadha'*) sebagai bagian inti dari tata kelola pemerintahan Islam, termasuk kewenangan penguasa dalam menegakkan hukum demi menjaga ketertiban umat.

2. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) dalam *Siyasah Dusturiyah*

Prinsip keadilan menempati posisi sentral dalam siyasah dusturiyah. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar penetapan hukum di antara manusia dilakukan dengan adil, sebagaimana firman Allah dalam Surah *An-Nisa* (4): 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Prinsip ini diperkuat oleh Surah *An-Nahl* (16): 90, yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan (*al-'adl wa al-ihsan*) sebagai landasan seluruh interaksi sosial dan kenegaraan.

Keadilan dalam konteks siyasah dusturiyah tidak hanya bermakna formal-prosedural, tetapi juga substantif, yakni memberikan hak kepada setiap pihak sesuai kedudukannya tanpa memandang status sosial pelaku. Juhaya S. Praja menekankan bahwa dalam perspektif teori hukum Islam, tujuan pemidanaan tidak semata bersifat retributif, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara proporsional.[134]

---

[133] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 13.

[134] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 86

3. Prinsip Kemaslahatan (Al-Maslahah) dan Kepentingan Umum

Kemaslahatan (*al-maslahah*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang mendasari kebijakan penguasa dalam siyasah dusturiyah. Kaidah fikih yang masyhur menyatakan: *"Tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bi al-maslahah"* tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa siyasah syar'iyyah pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan *maslahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nas namun tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.[135] A. Djazuli menambahkan bahwa kebijakan penguasa yang tidak membawa kemaslahatan bagi umat kehilangan legitimasi syar'i, meskipun secara formal tidak melanggar aturan tertulis.[136]

4. Prinsip Musyawarah (Al-Syura) dan Perdamaian (Al-Shulh) dalam Penegakan Hukum

Prinsip musyawarah ditegaskan dalam Surah Asy-Syura (42): 38, yang menyatakan bahwa urusan kaum mukmin diputuskan melalui musyawarah di antara mereka, serta Surah Ali 'Imran (3): 159 yang memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip ini melahirkan ruang bagi penyelesaian sengketa secara partisipatif, bukan semata melalui putusan sepihak lembaga peradilan.

Prinsip perdamaian (*al-shulh*) juga memiliki landasan tegas dalam Al-Qur'an, sebagaimana Surah Al-Hujurat (49): 9–10 yang memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan (*ishlah*) pihak-pihak yang berselisih, karena sesama mukmin adalah bersaudara. Landasan ini diperkuat oleh hadis riwayat 'Amr bin 'Auf al-Muzani yang dinilai hasan sahih oleh At-Tirmidzi, serta diriwayatkan pula oleh Abu Dawud

87.

[135] Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 14.

[136] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 41.

dari Abu Hurairah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, yang pada intinya menyatakan bahwa perdamaian di antara sesama muslim adalah dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[137] Muhammad Iqbal menegaskan bahwa prinsip syura dan shulh mencerminkan karakter hukum Islam yang menempatkan dialog dan rekonsiliasi sebagai instrumen utama penyelesaian konflik, sejalan dengan tujuan syariat untuk memelihara keharmonisan sosial (*hifz al-ukhuwwah*).[138]

5. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum (*Al-Musawah*)

Prinsip persamaan (*al-musawah*) menempati kedudukan yang setara dengan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah, karena keadilan substantif sulit terwujud tanpa adanya persamaan kedudukan setiap subjek hukum di hadapan aturan yang berlaku. Al-Qur'an menegaskan prinsip ini dalam Surah Al-Hujurat (49): 13, yang menyatakan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh status sosial atau kedudukannya, sehingga tidak terdapat alasan syar'i bagi hukum untuk membeda-bedakan perlakuan berdasarkan pangkat atau jabatan.[139]

Dalam konteks siyasah dusturiyah, *al-musawah amam al-qanun* (persamaan di hadapan hukum) mengharuskan penguasa maupun pejabat negara termasuk pejabat komando dalam institusi militer tunduk pada prinsip dan prosedur hukum yang sama dengan pihak yang berperkara, tanpa privilese kedudukan yang menimbulkan ketimpangan posisi tawar.[140] Prinsip ini relevan digunakan untuk menilai struktur

---

[137] Hadis riwayat 'Amr bin 'Auf al-Muzani, diriwayatkan At-Tirmidzi dan dinilai hasan sahih olehnya dalam *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Ahkam; diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Aqdliyah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban.

[138] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 177.

[139] Masykuri Abdillah, "Equality from the Perspective of Islamic Constitutional Law *al Musāwah* & Legal Equality in Islamic Constitutional Frameworks," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 2 (2025): 245–248.

[140] Askana Fikriana dan Muhamad Aidil Fitri Yadi, "Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah)," *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2023): 115–117.

kewenangan dalam mekanisme restorative justice, khususnya untuk memastikan bahwa relasi hierarki komando yang melekat pada institusi militer tidak menciptakan ketimpangan kedudukan antara pelaku, korban, dan pejabat yang memfasilitasi proses pemulihan.[141]

6. *Kerangka Al-Kulliyat al-Khams (Maqashid Syariah)*

Selain kelima prinsip di atas, penelitian ini juga menggunakan kerangka al-kulliyat al-khams (lima prinsip pokok maqashid syariah) sebagai instrumen analisis tambahan untuk menguji kesesuaian konstruksi hukum restorative justice dengan tujuan-tujuan pokok syariat. *Al-Syatibi* dalam *al-Muwafaqat* merumuskan bahwa syariat pada hakikatnya diturunkan untuk melindungi lima kepentingan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (h*ifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*).[142]

Dalam konteks siyasah dusturiyah, kelima prinsip ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan atau produk hukum negara termasuk pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana benar-benar merealisasikan tujuan pokok syariat,[143] atau justru berpotensi mengancam salah satu dari lima kepentingan tersebut. Kerangka ini digunakan dalam penelitian ini karena setiap syarat dan batasan yang dirumuskan dalam konstruksi restorative justice peradilan militer, misalnya pengecualian delik yang mengancam keamanan negara atau menimbulkan korban jiwa, pada dasarnya dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan kelima kepentingan pokok tersebut, sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut pada Bab III.[144]

---

[141] Muhammad Defit Akmal, Maimun, dan Eti Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 57–60.
[142] Muhammad Syukri Albani Nasution, "Maqashid Syariah sebagai Dasar Pengembangan Sistem Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* 13, no. 2 (2013): 200–204.
[143] Busyro, "Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah," *Al Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2018): 9–15.
[144]Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi," *de Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (2014): 33–47.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restorative Justice Dalam Peradilan Militer Indonesia

1. Pengaturan Peradilan Militer

Kekuasaan kehakiman di lingkungan militer merupakan cabang kekuasaan kehakiman yang berdiri secara khusus (*lex specialis*) di samping peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[145] Kekhususan ini kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.[146]

Ketentuan tersebut selanjutnya diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3), yang pada prinsipnya menghendaki agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili melalui peradilan umum, sedangkan pelanggaran hukum militer tetap tunduk pada peradilan militer.[147] Namun demikian, ketentuan peralihan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang yang sama menggantungkan keberlakuan norma tersebut pada terbitnya undang-undang baru tentang peradilan militer.[148] Sampai dengan penelitian ini disusun, undang-undang baru dimaksud belum diundangkan, sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

---

[145] Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[146] Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[147] Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

[148] Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

tentang Peradilan Militer tetap menjadi dasar hukum acara peradilan militer, sekalipun norma tersebut disusun dalam konteks ketatanegaraan Orde Baru sebelum reformasi sektor keamanan dan pemisahan Tentara Nasional Indonesia dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari sisi kewenangan absolut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menetapkan bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, baik tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maupun tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[149] Konstruksi kewenangan yang demikian luas ini berbeda dengan semangat Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 juncto Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menghendaki pembedaan forum peradilan berdasarkan jenis pelanggaran, bukan berdasarkan status subjek hukum pelaku semata. Ketegangan norma inilah yang oleh sejumlah kalangan dinilai menjadikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak lagi relevan dengan perkembangan ketatanegaraan pascareformasi.[150]

Dari sisi hukum acara, penyelesaian perkara pidana militer melibatkan tiga pemegang fungsi yang khas dan tidak dikenal dalam sistem peradilan umum, yaitu Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur Militer, yang bekerja dalam rangkaian penyidikan hingga penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.[151] Kewenangan Ankum tidak semata bersifat administratif, melainkan turut menentukan jalur penyelesaian perkara, sebagaimana tercermin dalam Pasal 125 undang-undang a quo yang memberikan kewenangan kepada Perwira

---

[149] Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

[150] YLBHI, "Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan," diakses 15 Juli 2026, https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun 1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/.

[151] Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penyerah Perkara (Papera) untuk menyatakan suatu tindak pidana militer, kecuali desersi, diselesaikan melalui hukum disiplin militer atas dasar pendapat dan saran oditur.[152]

Instrumen penyelesaian melalui hukum disiplin militer tersebut memiliki basis pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang membagi pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni serta menetapkan jenis-jenis sanksi disiplin yang bersifat pembinaan internal kesatuan.[153] Konstruksi ini penting untuk dicermati karena hukum disiplin militer, meskipun secara praktik kerap disebut sebagai wujud penyelesaian perkara secara kekeluargaan di lingkungan militer, secara konseptual berbeda dari restorative justice dalam hukum pidana modern. Hukum disiplin militer berorientasi pada pembinaan kesatuan dan penegakan garis komando (*military necessity dan chain of command*), sedangkan restorative justice berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana.[154]

Analisis penulis menunjukkan bahwa pengaturan peradilan militer Indonesia bertumpu pada tiga karakter yuridis yang saling berkelindan, yaitu: pertama, kewenangan absolut yang menundukkan prajurit pada satu forum peradilan tunggal untuk seluruh jenis tindak pidana, tanpa membedakan sifat tindak pidana militer murni dan tindak pidana umum; kedua, mekanisme hukum acara yang menempatkan kewenangan diskresi penyelesaian perkara pada pejabat komando (Ankum/Papera) dan bukan pada aparat penegak hukum dalam pengertian sistem peradilan pidana pada umumnya; dan ketiga, ketiadaan pembaruan norma meskipun ketentuan peralihan undang-undang organik TNI telah mengamanatkan pembentukan undang-undang peradilan militer yang baru. Ketiga karakter

[152] Pasal 125 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

[153] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562.

[154] S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta: Babinkum TNI, 2010), 9.

ini menjadi titik tolak penting untuk menilai sejauh mana ruang bagi restorative justice tersedia di dalam kerangka hukum acara peradilan militer yang berlaku saat ini.

2. Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia

Penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[155] Ketentuan konstitusional tersebut menempatkan lingkungan peradilan militer sebagai salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman yang sah, mandiri, dan setara secara ketatanegaraan dengan tiga lingkungan peradilan lainnya.

Kedudukan peradilan militer mengalami pembaruan mendasar pasca-reformasi hukum nasional melalui kebijakan *One Roof System* (Sistem Satu Atap). Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seluruh pembinaan teknis yudisial, organisasi, administratif, dan finansial badan peradilan di lingkungan peradilan militer yang semula berada di bawah Markas Besar TNI dan Kementerian Pertahanan dialihkan secara mutlak di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[156] Penyatuan ini menegaskan bahwa secara struktural dan operasional yudisial, peradilan militer merupakan bagian tak terpisahkan dari puncak kekuasaan kehakiman negara di bawah Mahkamah Agung.[157]

---

[155] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (2).
[156] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, Pasal 21.
[157] Bagir Manan, *Sistem Peradilan di Indonesia (Suatu Pengantar)* (Bandung: Armico,

Secara perundang-undangan, kedudukan peradilan militer diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam tata susunan norma hukum nasional, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkedudukan sebagai *lex generalis* (*genus*) yang menggariskan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan peradilan pidana nasional, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berkedudukan sebagai *lex specialis* (*species*) yang secara khusus mengatur susunan, kewenangan, serta hukum acara pidana bagi lingkungan peradilan militer.[158]

Makna dari kedudukan hukum ini sangat krusial terhadap independensi dan kewenangan peradilan militer. Penyatuan atap pembinaan di bawah Mahkamah Agung menjamin prinsip kebebasan hakim (*independent judiciary*), sehingga Hakim Militer dalam memeriksa dan memutus perkara tidak lagi berada di bawah pengaruh atau garis komando struktural militer.[159] Namun demikian, independensi yudisial tersebut tidak menghilangkan sifat khusus kewenangannya (*special jurisdiction*). Kewenangan peradilan militer tetap dibatasi secara ketat oleh kualifikasi subjek dan kepentingan pertahanan negara, sehingga penegakan hukum di lingkungan militer dapat menyatukan nilai keadilan yudisial dengan kebutuhan integritas organisasi militer. Untuk memahami perbedaan kebutuhan penerapan *restorative justice* antara lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, perbandingan komparatif disajikan pada tabel berikut:

2005).

[158] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698, Pasal 3.

[159] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

Tabel 3.1

Perbandingan Karakteristik Peradilan Umum dan Peradilan Militer serta Implikasinya terhadap Restorative Justice

Aspek	Peradilan umum	Peradilan militer	Implikasi terhadap Restorative Justice
Subjek	Warga sipil	Tentara republik indonesia	Subjek terikat pada Sumpah Prajurit dan ketaatan dinas, sehingga kualifikasi RJ harus mempertimbangkan status kedinasan.
Kepentingan hukum	Perlindungan hak individu, pemulihan korban, dan ketertiban umum.	Perlindungan ketertiban umum, disiplin prajurit, dan pertahanan negara.	RJ tidak boleh hanya berfokus pada pemulihan individu, melainkan wajib menjamin tidak terganggunya fungsi pertahanan negara.
Struktur kelembagaan	Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri di bawah lingkup sipil.	Polisi Militer, Oditurat Militer, Pengadilan Militer, Ankum, dan Papera.	Pelaksanaan RJ memerlukan koordinasi terintegrasi antara lembaga penegak hukum militer dan jalur komando kedinasan.
Penuntut	Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan RI).	Oditur Militer (Oditurat Jenderal TNI).	Oditur harus menyelaraskan kewenangan *dominus litis* dengan pertimbangan hukum dan saran kedinasan Papera.
Kepentingan korban	Pemulihan kerugian fisik, materiil, dan psikologis korban sipil.	Pemulihan kerugian korban (sipil/militer) serta keutuhan solidaritas satuan.	Diperlukan mekanisme kaji ulang agar pemulihan hak korban tidak diabaikan demi

			kepentingan internal militer.
Hakim	Hakim Peradilan Umum.	Hakim Militer.	Hakim militer wajib menilai dampak penerapan putusan restoratif terhadap disiplin dan moril kesatuan prajurit.
Kepentingan kedinansan	Tidak menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan sanksi pidana.	Menjadi variabel utama dalam menjaga kesiapsiagaan tempur.	RJ dapat diterapkan sepanjang tidak merugikan kepentingan operasional dan kedinasan militer.

Berdasarkan perbandingan di atas, tidak dapat ditarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa *restorative justice* pasti dapat atau pasti tidak dapat diterapkan dalam peradilan militer. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik khusus peradilan militer menuntut analisis lebih mendalam mengenai kejelasan batas kewenangan organ penegak hukum, kualifikasi substansi tindak pidana yang layak diselesaikan secara restoratif, serta perumusan prosedur penyelesaian yang adil dan transparan.[160]

B. Perbandingan Hukum Acara Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Kaitannya dengan Restorative Justice

1. Dasar Hukum Acara

Ditinjau dari ilmu hukum pidana, keberlakuan aturan pidana terbagi secara mendasar ke dalam dua cabang utama, yaitu hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) dan hukum pidana formil/hukum acara (*procedural criminal law*). Hukum pidana materiil mengatur norma-norma mengenai perbuatan pidana yang dilarang, syarat-syarat pemidanaan, serta sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku. Sementara itu, hukum pidana formil/hukum acara menetapkan mekanisme, prosedur, serta

[160] Lilik Mulyadi, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), 45–48

kewenangan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana materiil tersebut di dalam proses peradilan.[161]

Dalam sistem peradilan di Indonesia, pemisahan kedua aspek ini terlihat secara jelas pada lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer:

Peradilan Umum: Hukum pidana materiil berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[162] Dalam perkembangannya, penanganan perkara berbasis *restorative justice* (RJ) di lingkungan peradilan umum diatur secara khusus melalui regulasi sektoral, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.[163]

Peradilan Militer: Hukum pidana materiil militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang memuat tindak pidana murni militer maupun tindak pidana campuran. Adapun dasar utama hukum acara atau hukum pidana formil bagi lingkungan peradilan militer

---

[161] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

[162]Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

[163] Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*; Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*; Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.[164]

Pembedaan ini menegaskan bahwa KUHPM bukanlah dasar hukum acara, melainkan dasar hukum materiil khusus bagi prajurit. UU Nomor 31 Tahun 1997 merupakan *lex specialis* yang menggariskan tata cara penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan militer. Dengan demikian, pengkajian mengenai peluang dan hambatan mekanisme *restorative justice* di peradilan militer harus difokuskan pada ketentuan hukum acara yang tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1997, bukan pada norma kriminalisasi dalam KUHPM.

C. Kewenangan Hakim dalam Restorative Justice

1. Dasar Hukum Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara merupakan manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan. Dalam tatanan hukum Indonesia, dasar kewenangan hakim terbagi berdasarkan lingkungan peradilan:

Peradilan Umum: Kewenangan hakim berakar pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[165] Secara khusus, kewenangan hakim untuk mengoperasionalkan pendekatan *restorative justice* (RJ) pada tahap persidangan memperoleh landasan normatif eksplisit melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan **Keadilan**

---

[164] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698.

[165] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (2); Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 25; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Restoratif.[166]

Peradilan Militer: Kewenangan Hakim Militer bersumber pada Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 16 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Landasan hukum materiil tindak pidana yang diperiksa bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maupun KUHP umum. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Mahkamah Agung atau petunjuk teknis Mahkamah Agung yang secara khusus mengkodifikasikan kewenangan Hakim Militer untuk memutus atau menghentikan perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif di persidangan.

Secara doktrinal, wajib dibedakan secara tegas antara kewenangan mengadili secara umum (*jurisdiction to adjudicate*) dengan kewenangan untuk mengoperasionalkan mekanisme restorative justice (*authority to apply restorative justice*). Kewenangan mengadili secara umum memberikan legitimasi formal kepada hakim untuk memeriksa pembuktian dan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan asas legalitas (*das sollen*). Sebaliknya, kewenangan penerapan *restorative justice* menuntut adanya norma hukum acara khusus yang memberikan diskresi terikat (*bound discretion*) kepada hakim untuk menghentikan proses persidangan biasa atau mengarahkan penyelesaian perkara pada kesepakatan pemulihan para pihak.

Oleh karena itu, kewenangan hakim untuk mengadili perkara pidana tidak secara otomatis bermakna bahwa hakim memiliki kekuasaan tanpa batas untuk menghentikan perkara atau menerapkan *restorative justice* secara bebas. Tanpa adanya aturan hukum acara yang membatasi dan melandasinya, tindakan hakim yang menghentikan perkara atas nama keadilan restoratif berpotensi melanggar asas legalitas dan melampaui batas kewenangan (*ultra vires*).

---

[166] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Pasal 2 dan Pasal 4.

D. Klasifikasi Tindak Pidana Militer dalam Kaitannya dengan Restorative Justice

Penentuan dapat atau tidaknya suatu perkara pidana diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak dapat disamaratakan terhadap seluruh jenis tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana militer, penentuan ruang keadilan restoratif membutuhkan penelusuran normatif yang cermat terhadap karakter tindak pidana, kepentingan hukum yang dilindungi, wujud kerugian, serta dampaknya terhadap kesiapan operasional dan tata tertib militer. Pendekatan analisis yang digunakan dalam bagian ini bergerak secara runtut dari karakter tindak pidana, kepentingan yang dilanggar, akibat terhadap korban , kepentingan militer, kemungkinan pemulihan, ruang keadilan restoratif.

1. Klasifikasi Tindak Pidana Militer menurut Hukum Positif dan Doktrin

Secara doktrinal dan normatif, hukum pidana militer Indonesia membagi jenis tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Militer ke dalam 2 (dua) kualifikasi utama:[167]

A. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delicten*)

Tindak pidana militer murni merupakan perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu, yaitu prajurit militer, atau perbuatan yang pada hakikatnya hanya melanggar kewajiban dan status khusus keanggotaan militer.[168] Ketentuan pidana ini diatur secara khusus dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Karakter utama dari tindak pidana militer murni adalah tindak pidana tersebut tidak dikenal dalam hukum pidana umum (KUHP). Contoh tindak pidana militer murni antara lain:

1. Desersi (Pasal 87 KUHPM);
2. Ketidakhadiran tanpa izin / TTHI (Pasal 85 dan 86 KUHPM);
3. Insubordinasi dan pembangkangan perintah (Pasal 103 hingga Pasal 110

[167] S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1985), 45-48.
[168] Loebby Loqman, *Hukum Pidana Militer Indonesia* (Jakarta: Datacom, 2000), 32.

KUHPM);

4. Penyerahan diri kepada musuh atau pemogokan militer.

B. Tindak Pidana Militer Campuran / Tindak Pidana Umum oleh Prajurit (*Gemengde Militaire Delicten*)

Tindak pidana militer campuran/tertentu adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP atau undang-undang pidana khusus di luar KUHP, namun dilakukan oleh seseorang yang berstatus prajurit TNI.[169] Berdasarkan Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit berada di bawah yurisdiksi peradilan militer berdasarkan asas personalitas militer.[170] Contoh tindak pidana ini mencakup:

1. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP);
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT (UU No. 23 Tahun 2004).
3. Pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan Pasal 378 KUHP);
4. Pengrusakan barang.

2. Identifikasi Karakter Kelompok Tindak Pidana Militer

Untuk memeta potensi dan hambatan penerapannya, karakter tindak pidana militer dikelompokkan berdasarkan fokus serangan perbuatan pidana tersebut:

1. Desersi dan Ketidakhadiran Tanpa Izin (TTHI): Karakter utamanya adalah pelanggaran kewajiban hadir dan bertugas. Perbuatan ini menyerang kepentingan tata tertib, kesiapan tempur, dan soliditas kesatuan militer.
2. Insubordinasi dan Pembangkangan Perintah: Karakter perbuatannya melanggar sendi utama organisasi militer, yaitu hirarki dan kepatuhan terhadap perintah atasan. Perbuatan ini mengancam sistem komando (*chain of command*).
3. Pelanggaran Disiplin dan Kewajiban Dinas: Berkarakter administratif-

[169] S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, 52.
[170] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698, Pasal 9.

operasional, menyerang efektivitas pelaksanaan tugas harian satuan.

4. Tindak Pidana terhadap Atasan atau Bawahan: Berkarakter kekerasan atau penghinaan antar-prajurit dalam relasi hirarki kedinasan. Perbuatan ini berdampak ganda: merugikan individu prajurit sekaligus merusak ikatan jiwa korsa dan disiplin militer.[171]
5. Tindak Pidana Kekerasan dan Tindak Pidana umum dengan Korban Individual: Berkarakter pelanggaran hak asasi atau kerugian materiil/fisik pada individu tertentu (baik sesama prajurit maupun warga sipil).[172]
6. Tindak Pidana yang Terutama Menyerang Kepentingan Kedinasan: Berkarakter kerugian institusional atau negara, seperti penyalahgunaan perlengkapan militer, perusakan sarana persenjataan, atau pembocoran rahasia militer.

E. Konstruksi Hukum Restorative Justice dalam Peradilan Militer Indonesia

Penyusunan konstruksi hukum keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam Peradilan Militer Indonesia dirancang untuk melengkapi serta memberikan opsi penyelesaian perkara pidana yang proporsional, adil, dan memulihkan tanpa mengikis prinsip dasar disiplin serta tata tertib prajurit. [173]Konstruksi hukum ini dibangun di atas 3 (tiga) pilar utama:

1. Kewenangan Lembaga (*Institutional Authority*): Kejelasan mengenai pembagian wewenang antar-subordinat dan institusi penegak hukum militer.
2. Substansi Pengaturan (*Substantive Norms*): Kepastian mengenai kriteria

[171] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, khususnya Pasal 13–19 mengenai kedudukan, kewajiban, dan relasi atasan-bawahan; lihat pula ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengenai tindak pidana militer yang berkaitan dengan hubungan kedinasan.

[172] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; penerapan ketentuan pidana terhadap prajurit perlu memperhatikan ketentuan hukum pidana militer dan kewenangan peradilan yang berlaku.

[173] Rudyanto Dahlan, Appe Hutauruk, Hotman Sinambela, dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2026): 485–492, https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1050 .

tindak pidana, syarat-syarat teknis, dan bentuk sanksi pemulihan.

3. Bentuk Pengaturan (*Regulatory Framework*): Ketepatan hierarki instrumen hukum yang digunakan untuk menampung norma restoratif.

a. Pemetaan Sistem Norma Hukum Positif

Landasan hukum keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan militer saat ini masih terfragmentasi dan didominasi oleh peraturan kebijakan internal lembaga peradilan. Pemetaan norma dilakukan terhadap 4 (empat) kualifikasi hierarkis:

1. Hukum Pidana Materiil:

a. KUHP: Mengatur tindak pidana umum yang dilakukan prajurit (tindak pidana militer campuran/*gemengde militaire delicten*).

b. KUHPM: Mengatur tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delicten*). KUHPM secara mendasar berorientasi retributif dan berfokus pada sanksi pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer (Pasal 6 KUHPM) tanpa mengintegrasikan prinsip pemulihan.[174]

2. Hukum Acara (*Formal Law*):

a. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Menganut prinsip kepastian hukum dan ketaatan komando yang kaku. Penghentian perkara secara dominan berada di tangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) atau Perwira Penyerah Perkara (Papera) via Keputusan Penyerahan Perkara atau penghentian demi kepentingan hukum/dinas (Pasal 132 UU No. 31 Tahun 1997).[175] UU ini belum mengadopsi mekanisme restoratif secara kodifikasi legislatif.

3. Kekuasaan Kehakiman:

a. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pasal 4 ayat (2) mengamanatkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sedangkan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim menggali nilai keadilan

[174] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 6.
[175] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698, Pasal 132.

yang hidup dalam masyarakat sebagai batu pijakan penerapan keadilan restoratif.[176]

4. Regulasi Kebijakan Restorative Justice:

a. PERMA No. 1 Tahun 2024: Peraturan prosedural yang mengikat hakim di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam tahap persidangan.[177]

b. SEMA No. 2 Tahun 2024 (Lampiran Rumusan Kamar Militer): Internal judicial guidance yang memberikan batasan operasional bagi Hakim Militer dalam menerapkan keadilan restoratif, khususnya pada perkara desersi dan pidana ringan.[178]

b. Pembagian Kewenangan Lembaga (*Institutional Authority*)

Kewenangan keadilan restoratif dalam peradilan militer dibagi secara terintegrasi berdasarkan tahapan penegakan hukum guna menjamin prinsip *due process of law* sekaligus menghormati struktur komando militer:

1. **Tahap Penyidikan (Penyidik Polisi Militer / POM):**
   a. Berwenang melakukan pemindaian awal (*restorative screening*) terhadap perkara yang masuk.
   b. Berwenang memfasilitasi dialog mediasi antara tersangka, korban, serta perwakilan kesatuan untuk menyusun Berita Acara Mediasi Restoratif.
2. **Tahap Kedinasan (Ankum / Papera):**
   a. Berwenang memberikan persetujuan atau rekomendasi kedinasan (*institutional consent*) secara tertulis.
   b. Bertindak sebagai *institutional gatekeeper* untuk memastikan bahwa penyelesaian restoratif tidak mengganggu stabilitas, moral, atau kesiapan operasional satuan.

---

[176] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).
[177] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana*, Pasal 2 dan Pasal 3.
[178] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, Lampiran Rumusan Kamar Militer, Poin D.1.

3. **Tahap Penuntutan (Oditur Militer):**
   a. Berwenang melakukan penilaian pra-adjudikasi penuntutan dari sudut pandang hukum acara.
   b. Berwenang menerbitkan penghentian penuntutan restoratif (jika diatur regulasi) atau mengajukan rekomendasi pidana bersyarat dalam Surat Tuntutan.
4. **Tahap Adjudikasi (Hakim Militer - *Judicial Control*):**
   a. Memegang kewenangan yuridis tertinggi untuk menguji kesukarelaan para pihak dan keabsahan kesepakatan.
   b. Berwenang menerbitkan **Penetapan Pengesahan Kesepakatan Restoratif** atau **Putusan Pidana Bersyarat**.
5. **Tahap Eksekusi (Kimwasmat & Komandan Kesatuan):**
   a. Berwenang mengawasi dan memastikan pelaksanaan sanksi pemulihan di lingkungan kesatuan berjalan sesuai keputusan peradilan.

Bagan 3.1

Tahapan Kewenangan Institusional dalam Konstruksi Restorative Justice Peradilan Militer



Sumber: Diolah oleh penulis dari uraian Subbab E poin b, 2026.

c. Substansi Pengaturan (*Substantive Norms*)

Substansi pengaturan menetapkan kriteria kelayakan perkara dan syarat-syarat teknis yang dibedakan berdasarkan karakter tindak pidananya:[179]

1. Tindak Pidana Militer Campuran (KDRT, Penganiayaan Ringan, Pencurian Skala Kecil):

a. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

b. Kerugian materiil atau dampak fisik bersifat ringan hingga sedang;

c. Terdapat kesepakatan tertulis dan pemberian maaf secara sukarela dari korban perorangan.

2. Tindak Pidana Militer Murni (Desersi):

a. Durasi ketidakhadiran tanpa izin **paling lama 60 (enam puluh) hari**;

b. Dilakukan dalam masa damai (bukan dalam operasi tempur/dinas khusus);

c. Terdakwa wajib hadir secara fisik di persidangan (tidak berlaku untuk pemeriksaan *in absentia*).

3. Syarat Subjektif Umum:

a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis);

b. Belum pernah dijatuhi sanksi disiplin oleh Ankum;

c. Perbuatannya tidak merusak hirarki komando (*chain of command*) atau memicu kecemburuan sosial antar-prajurit.

4. Bentuk-Bentuk Pemulihan (*Restorative Remedies*):

a. Korban Individual: Restitusi, ganti rugi medis/materiil, dan permohonan maaf resmi.

b. Korban Institusional (Kesatuan): Kerja sosial kedinasan di lingkungan satuan, pembinaan disiplin khusus, atau permohonan maaf terbuka saat apel kesatuan.

---

[179] Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022), https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.2.185 .

d. Konstruksi Prosedur dan Analisis Perkara Khusus Desersi

Alur mekanisme keadilan restoratif militer dibangun secara terstruktur melalui 6 (enam) tahapan prosedur:

1. **Tahap I: Penerimaan & Identifikasi Perkara**

   Penyidik POM atau Oditurat melakukan identifikasi jenis tindak pidana (apakah tergolong TP Militer Murni desersi <60 hari atau TP Campuran dengan korban individual).

2. **Tahap II: Pemeriksaan Kriteria Restoratif**

   Pemeriksaan kualifikasi objektif (ancaman pidana, dampak kerugian) dan kualifikasi subjektif (bukan residivis, catatan disiplin).[180]

3. **Tahap III: Rekomendasi Kedinasan Ankum**

   Ankum atau Komandan Kesatuan menerbitkan surat persetujuan kedinasan (*institutional consent*) bahwa perkara layak diselesaikan secara restoratif.

4. **Tahap IV: Musyawarah Restoratif**

   Pelaksanaan dialog pemulihan yang difasilitasi Oditur/POM dengan melibatkan terdakwa, korban/perwakilan kesatuan, dan Ankum guna menghasilkan Kesepakatan Pemulihan.

5. **Tahap V: Verifikasi & Penilaian Hakim Militer**

   Hakim Militer menguji kesukarelaan dan kelayakan kesepakatan di persidangan. Jika disetujui, Hakim menerbitkan Penetapan Pengesahan atau Putusan Pidana Bersyarat; jika ditolak, perkara dilanjutkan melalui sidang biasa.

6. **Tahap VI: Pengawasan Eksekusi**

   Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) bersama Komandan Kesatuan mengawasi pelaksanaan sanksi pemulihan kedinasan.

   Secara khusus, tindak pidana desersi (Pasal 87 KUHPM) memiliki karakteristik tersendiri dalam prosedur ini:

[180] Maulana Azka Izzata dan Ismawati Septiningsih, "Kesesuaian Pelaksanaan Persidangan *In Absentia* dalam Kasus Desersi Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 19-K/PM.II 11/AD/V/2021)," *Verstek* 13, no. 1 (2025). https://doi.org/10.20961/jv.v13i1.87183 .

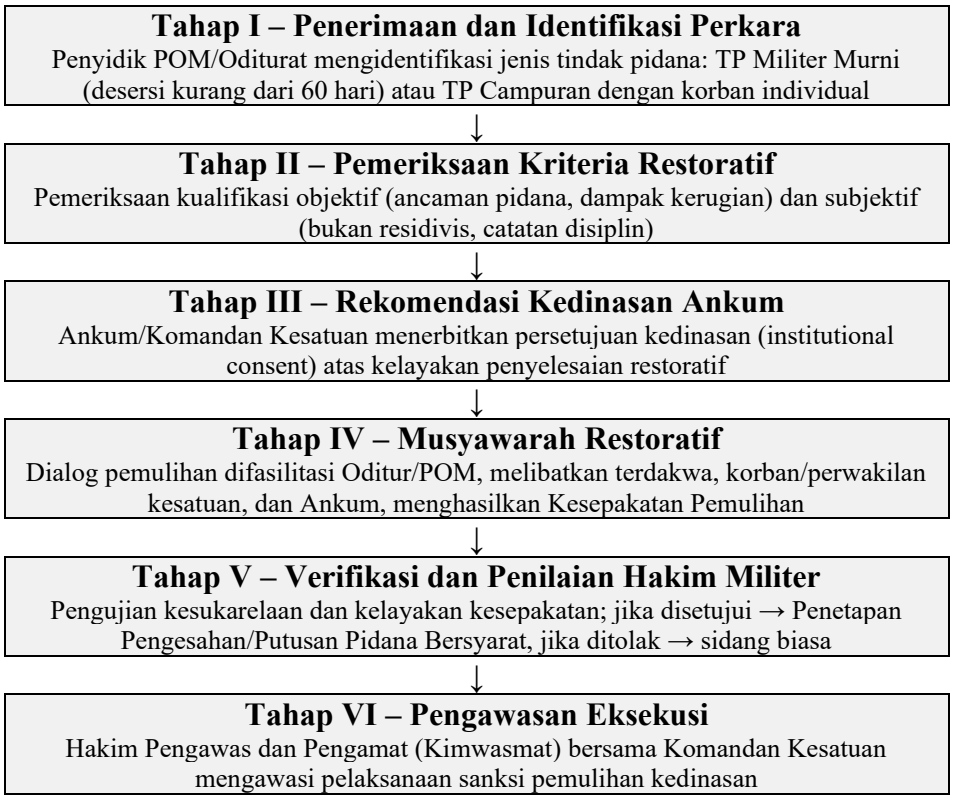
a. Pemulihan Institusional: Karena tidak ada korban perorangan, fungsi pemulihan difokuskan pada pembinaan disiplin dan kerja sosial kedinasan di kesatuan.

b. Problematika *In Absentia*: Berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, desersi dapat diperiksa secara *in absentia*. Mekanisme RJ **tidak dapat dijalankan** selama terdakwa melarikan diri karena meniadakan dialog restoratif. Namun, jika terdakwa menyerahkan diri atau ditangkap sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, status pemeriksaan beralih menjadi hadirnya terdakwa sehingga ruang keadilan restoratif berdasar SEMA No. 2 Tahun 2024 dapat dibuka kembali.

c. Batas Toleransi SEMA No. 2 Tahun 2024: Ketidakhadiran maksimal 60 hari menjadi batasan absolut (*rigid limit*). Desersi yang melebihi 60 hari menutup ruang penyelesaian restoratif.

Bagan 3.2

Alur Prosedur Konstruksi Restorative Justice dalam Peradilan Militer



Sumber: Diolah oleh penulis dari uraian Subbab E poin d, 2026. Catatan: khusus desersi, mekanisme RJ tertutup selama terdakwa diperiksa in absentia (Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997) dan hanya terbuka kembali apabila terdakwa hadir/menyerahkan diri dalam batas ketidakhadiran maksimal 60 hari sesuai SEMA No. 2 Tahun 2024.

e. Bentuk Pengaturan yang Dibutuhkan (*Regulatory Framework*)

Guna mewujudkan kepastian hukum, penguatan regulasi keadilan restoratif militer disusun secara berhierarki dari tingkat undang-undang hingga aturan operasional internal:

1. **Bentuk Undang-Undang (*Ius Constituendum*): Revisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer** sebagai dasar hukum primer yang mengatur wewenang penghentian penuntutan restoratif dan kedudukan persetujuan Ankum.
2. **Bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA):** Penyempurnaan **PERMA No. 1 Tahun 2024** (menambahkan Bab Khusus Peradilan Militer) untuk mengatur hukum acara persidangan, penetapan pengesahan, dan putusan pidana bersyarat.
3. **Bentuk Peraturan Internal TNI / Oditurat: Peraturan Oditur Jenderal TNI / Petunjuk Teknis Panglima TNI** untuk mengatur prosedur teknis musyawarah restoratif pada tahap penyidikan POM dan penuntutan Oditurat.

F. Konstruksi Restorative Justice dalam Peradilan Militer Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

1. Posisi Siyasah Dusturiyah sebagai Perspektif Analisis

Siyasah Dusturiyah secara terminologis merupakan cabang ilmu hukum tata negara dan tata pemerintahan Islam yang mengkaji asas-asas penyelenggaraan kekuasaan, pembagian kewenangan, serta perlindungan hak-hak warga negara guna mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) yang sejalan dengan maqasid syariah.[181] Ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* mencakup penataan struktur kekuasaan (*at-tanzim as-sulthani*),

[181] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 27-29.

mekanisme pengawasan (*ar-raqabah*), perlindungan hak asasi (*himayat al-huquq*), serta kelembagaan peradilan (*siyasah qadha'iyah*) sebagai pilar penegakan hukum.[182]

Dalam ranah pemikiran tata negara Islam, hubungan antara hukum, kekuasaan, dan kemaslahatan bersifat murni integratif. Kekuasaan (*as-sulthah*) tanpa batasan hukum akan melahirkan kesewenang-wenangan (*az-zulm*), sedangkan hukum (*al-hukm*) tanpa kekuasaan akan menjadi norma yang pasif dan tidak efektif.[183] Oleh karena itu, kekuasaan diselenggarakan semata-mata sebagai instrumen (*wasiilah*) untuk mengupayakan kemaslahatan masyarakat (*jalb al-masalih*) dan menghindarkan kemudaratan (*dar'u al-mafasid*). Prinsip keadilan (*al-'adl*) menempati posisi sentral dalam legitimitasi kekuasaan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak megerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil..." (Q.S. An-Nisa' [4]: 58).

Dalam konteks penelitian hukum normatif ini, *Siyasah Dusturiyah* didudukkan secara metodologis sebagai pisau analisis (*analytical framework/lens*), bukan sebagai sumber langsung hukum positif Indonesia (*ius constitutum*). Konstruksi *restorative justice* (RJ) dalam Peradilan Militer Indonesia yang mencakup dimensi kewenangan, substansi, prosedur, dan bentuk pengaturan sebagaimana telah dirumuskan pada Subbab F diuji kelayakan normatif dan filosofisnya menggunakan tolok ukur prinsip-prinsip etika ketatanegaraan Islam. Melalui pendekatan ini, *Siyasah Dusturiyah* berfungsi memberikan legitimasi teoretis, koreksi normatif, dan penjaminan nilai kemaslahatan terhadap model pembaruan hukum acara peradilan militer di Indonesia.

2. Analisis Prinsip Al-'Adl (Keadilan)

[182] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Siyasah* (Semarang: PT Rizki Putra, 2002), hlm. 45.
[183] Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyyah* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951), hlm. 12-14.

Prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam *Siyasah Dusturiyah* dimaknai sebagai memberikan setiap hak kepada pemiliknya secara proporsional (*i'tha' kulli dzi haqqin haqqah*). Keadilan tidak identik dengan kesamaan matematis, melainkan penempatan sesuatu sesuai dengan porsinya (*wad'u asy-syai' fi mahallihi*). Dalam menguji konstruksi RJ Peradilan Militer, prinsip *al-'adl* membedah keseimbangan antara lima dimensi keadilan:

a) **Keadilan bagi Korban (*Al-'Adalah lil-Majni 'Alaih*):** Keadilan restoratif memastikan hak korban atas ganti rugi, pemulihan kerugian materiil/immateriil, serta pengakuan penderitaan tidak terabaikan oleh mekanistis pemidanaan retributif negara. Hal ini sejalan dengan konsep *diyat* atau *arsy* dalam fiqh jinayah yang menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama.[184]

b) **Keadilan bagi Pelaku (*Al-'Adalah lil-Jani*):** Pelaku berhak atas perlakuan yang humanis, sanksi yang proporsional (*jazā'un wifāq*), dan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus kehilangan hak integrasi sosial atau kerjayaannya secara serta-merta apabila pelanggaran bersifat ringan.

c) **Keadilan bagi Masyarakat (*Al-'Adalah lil-Mujtama'*):** Masyarakat memperoleh keadilan dalam bentuk kepastian hukum, terpeliharanya ketertiban umum (*hifzh al-nizham*), dan pemulihan tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

d) **Keadilan Proses dan Pemulihan (*Al-'Adalah al-Ijra'iyyah wa al-Ishlahiyyah*):** Prosedur peradilan harus dijalankan secara objektif, bebas dari intimidasi, serta bermuara pada pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*).

e) **Keadilan dalam Kontek Disiplin Militer (*Al-'Adalah fi an-Nizham al-'Askari*):** Keadilan bagi institusi militer terwujud ketika penanganan perkara tidak merusak hierarki komando dan moral tempur prajurit, namun tetap menegakkan norma hukum secara tegas.

---

[184] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), pembahasan *al-jināyāt*, *al-diyāt*, dan hukum kompensasi atas luka. Untuk dasar Al-Qur'an, lihat QS. al-Baqarah [2]:178 mengenai *qiṣāṣ* dan pemaafan yang diikuti pembayaran secara patut.

3. Analisis Prinsip Al-Musawah (Persamaan)

Prinsip *al-musawah* menuntut persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum (*al-musawah amam al-qanun*) tanpa diskriminasi berbasis status sosial, jabatan, atau profesi.[185] Rasulullah SAW menegaskan prinsip ini dalam kibat hukum Islam melalui sabda beliau mengenai persamaan hak dan kewajiban penegakan hukum.

Penerapan prinsip *al-musawah* dalam konstruksi RJ Militer dianalisis sebagai berikut:

a) **Kesetaraan Akses Keadilan Restoratif:** Prajurit TNI sebagai warga negara tetap berhak mendapatkan akses terhadap pembaruan hukum pidana berupa keadilan restoratif sebagaimana warga sipil di peradilan umum. Menutup total peluang RJ bagi prajurit atas dasar status militer justru melanggar *al-musawah*.[186]

b) **Keseimbangan Kedudukan Korban dan Pelaku:** Dalam musyawarah restoratif, prinsip *al-musawah* menjamin bahwa pangkat atau jabatan militer pelaku tidak boleh digunakan untuk menekan korban (baik korban sipil maupun sesama prajurit berselang lebih rendah). Oditur dan Hakim Militer bertindak sebagai pengimbang (*neutral balancer*).

c) **Harmonisasi Hukum Umum dan Hukum Militer:** Perlakuan khusus berupa perlunya persetujuan kedinasan (*institutional consent*) dari Ankum/Papera dibenarkan secara *siyasah* karena prajurit terikat pada ikrar prajurit dan tugas operasi. Kekhususan ini tidak menghilangkan asas persamaan, melainkan menyesuaikan mekanisme pemulihan agar tidak mengorbankan kesiapan tempur kesatuan.

4. Analisis Prinsip Al-Syura (Musyawarah)

---

[186] Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥudūd, hadis no. 6788, riwayat ‘Ā’isyah mengenai perempuan dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Hadis tersebut menegaskan larangan memberikan keistimewaan dalam penegakan hukum karena status atau kedudukan sosial pelaku. Teks hadis: https://sunnah.com/bukhari/86/17

Prinsip *al-syura* (musyawarah) merupakan pilar utama dalam pengambilan keputusan publik dan penyelesaian sengketa dalam *Siyasah Dusturiyah*.[^10] Allah SWT berfirman dalam Surat Asy-Syura ayat 38:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S. Asy-Syura [42]: 38).

Konsep keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan manifestasi modern dari prinsip *al-syura*, karena memindahkan fokus penyelesaian perkara dari konfrontasi adversaria di muka persidangan menuju dialog partisipatif antar-pihak yang terdampak.

Dalam konstruksi RJ Peradilan Militer, prinsip *al-syura* mendistribusikan peran para aktor secara partisipatif:

a) Korban: Memiliki hak suara mendasar (*right to be heard*) untuk menyampaikan dampak kejahatan dan merumuskan bentuk pemulihan yang diharapkan.
b) Pelaku: Berpartisipasi aktif mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berkomitmen menjalankan sanksi pemulihan.
c) Ankum/Komandan: Berperan menyampaikan pertimbangan dampak pelanggaran terhadap moral satuan serta menyetujui bentuk sanksi pembinaan kedinasan.
d) Oditur Militer: Bertindak sebagai fasilitator musyawarah yang menjaga agar jalannya dialog tetap berada dalam koridor hukum.
e) Hakim Militer: Memiliki peran *judicial validation*. Musyawarah dalam RJ tidak sekali-kali menghilangkan kewenangan hakim (*wilayah al-qada'*) atau menggantikan proses peradilan secara liar. Hasil musyawarah dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang wajib diuji keabsahan dan kesukarelaannya oleh Hakim Militer sebelum disahkan dalam bentuk Penetapan atau Putusan.

5. Uji Konstruksi Restorative Justice dengan Prinsip Siyasah Dusturiyah

Tabel 3.2

Uji Matriks Konstruksi Hukum RJ Militer berbasis Prinsip Siyasah Dusturiyah

Unsur Konstruksi RJ	Prinsip Siyasah Dusturiyah	Analisis Kesesuaian & Implikasi Normatif
Kewenangan Hakim	Al-'Adl	**Sesuai.** Hakim berfungsi sebagai *judicial control* penjamin keadilan formal dan material, mencegah kesewenang-wenangan (*zulm*).
Kriteria Perkara	Al-'Adl	**Sesuai.** Pembatasan TP ringan (<5 th) & desersi (<60 hari) menjamin proporsionalitas hukum dan mencegah pengikisan disiplin militer.
Partisipasi Korban	Al-'Adl, Al-Syura	**Sesuai.** Menjamin hak *restitutio in integrum* korban perorangan dan memulihkan kerugian secara adil tanpa terabaikan oleh pidana negara.
Partisipasi Pelaku	Al-Musawah	**Sesuai.** Mendorong pertanggungjawaban

		moral dan rehabilitasi prajurit tanpa serta-merta mencabut hak keintegrasiaan sosialnya.
Prosedur RJ	Al-Syura	**Sesuai.** Menjelmakan musyawarah mufakat yang terstruktur dalam hukum acara tanpa menghilangkan kewenangan peradilan.

Berdasarkan uji matriks di atas, konstruksi hukum keadilan restoratif yang dibangun pada Subbab F secara menyeluruh memiliki derajat kesesuaian (*harmonization*) yang sangat tinggi dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penataan kewenangan yang tidak lagi terpusat pada satu lembaga melandaskan jalannya peradilan pada asas *amanah* dan *wilayah al-qada'*. Syarat keberadaan musyawarah (*al-syura*) antara korban, pelaku, dan Ankum yang disahkan oleh Hakim Militer mengkonfirmasi bahwa keadilan restoratif bukan bentuk pengampunan obral (*impunitas*), melainkan sebuah mekanisme pemulihan terukur yang memenuhi pertimbangan *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *dar'u al-mafasid* (pencegahan kerusakan).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum *restorative justice* dalam sistem peradilan militer Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum mengatur konsep, syarat, maupun mekanisme *restorative justice*. Akibatnya terdapat kekosongan hukum prosedural (*vacuum of procedures*). Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan militer saat ini bertumpu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 (Rumusan Kamar Militer), yaitu pedoman internal peradilan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Kondisi ini menimbulkan disharmoni, misalnya antara Pasal 125 UU Nomor 31 Tahun 1997 yang mengecualikan desersi dari penyelesaian melalui hukum disiplin militer dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang justru membuka ruang keadilan restoratif bagi desersi. Kewenangan Ankum dan Papera serta hukum disiplin militer, meskipun sering dipahami sebagai penyelesaian kekeluargaan, secara konseptual berbeda dari *restorative justice* karena berorientasi pada pembinaan kesatuan dan garis komando, bukan pemulihan hubungan pelaku, korban, dan masyarakat.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, konstruksi hukum disusun atas tiga pilar. *Pertama*, kewenangan lembaga: Polisi Militer melakukan pemindaian awal dan memfasilitasi dialog; Ankum/Papera memberikan persetujuan kedinasan (*institutional consent*) sebagai *institutional gatekeeper*; Oditur Militer menilai perkara pada tahap pra-adjudikasi; Hakim Militer menjalankan kontrol yudisial melalui Penetapan Pengesahan Kesepakatan Restoratif atau Putusan Pidana Bersyarat; dan Kimwasmat bersama Komandan Kesatuan mengawasi pelaksanaan pemulihan. *Kedua*, substansi pengaturan: untuk tindak pidana militer campuran, ancaman pidana paling lama lima tahun, kerugian ringan hingga sedang, serta kesepakatan tertulis dan pemberian maaf dari korban; untuk desersi, ketidakhadiran

paling lama 60 hari pada masa damai dengan kehadiran terdakwa di persidangan; dan syarat subjektif berupa pelaku bukan residivis, belum pernah dijatuhi sanksi disiplin, dan perbuatannya tidak merusak hierarki komando. *Ketiga*, bentuk pengaturan secara berjenjang: revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 (*ius constituendum*), penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dengan bab khusus peradilan militer, dan peraturan internal Oditur Jenderal TNI atau petunjuk teknis Panglima TNI. Prosedurnya dirumuskan dalam enam tahap: penerimaan dan identifikasi perkara, pemeriksaan kriteria restoratif, rekomendasi kedinasan Ankum, musyawarah restoratif, verifikasi dan penilaian Hakim Militer, serta pengawasan eksekusi. Khusus desersi, mekanisme ini tertutup selama terdakwa diperiksa *in absentia* berdasarkan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan baru terbuka kembali apabila terdakwa hadir atau menyerahkan diri dalam batas 60 hari.

2. Konstruksi tersebut ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Konstruksi hukum *restorative justice* dalam peradilan militer sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Pada prinsip *al-'adl*, konstruksi ini menyeimbangkan keadilan bagi korban, pelaku, masyarakat, proses peradilan, dan disiplin militer, serta menempatkan Hakim Militer sebagai pengontrol yudisial yang mencegah kesewenang-wenangan (*zulm*). Pada prinsip *al-musawah*, prajurit tetap memperoleh akses terhadap keadilan restoratif sebagaimana warga sipil, dan persetujuan kedinasan Ankum/Papera dibenarkan sebagai penyesuaian mekanisme tanpa menghilangkan kesetaraan, sementara Oditur dan Hakim menjadi penyeimbang agar pangkat pelaku tidak menekan korban. Pada prinsip *al-syura*, musyawarah restoratif melibatkan korban, pelaku, Ankum, dan Oditur, dengan hasilnya tetap diuji keabsahan dan kesukarelaannya oleh Hakim Militer. Dengan demikian, *restorative justice* dalam konstruksi ini bukan impunitas, melainkan mekanisme pemulihan terukur yang memenuhi kemaslahatan (*al-maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*).

B. Saran

1. **Bagi Pemerintah dan DPR**, hendaknya segera merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 dengan memuat kewenangan penghentian penuntutan restoratif, kedudukan persetujuan Ankum/Papera, kriteria perkara, dan mekanisme pengesahan

kesepakatan. Revisi ini perlu sekaligus menyelaraskan Pasal 125 (pengecualian desersi) dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dan menuntaskan amanat Pasal 74 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang pembentukan undang-undang peradilan militer yang baru.

2. **Bagi Mahkamah Agung**, hendaknya menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dengan bab khusus peradilan militer yang mengatur hukum acara persidangan, penetapan pengesahan kesepakatan, dan putusan pidana bersyarat. Rumusan Kamar Militer dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 sebaiknya ditingkatkan menjadi norma yang lebih mengikat dan diperluas jenis perkaranya. Hakim Militer juga perlu mencantumkan dasar hukum yang tegas dalam putusan bernuansa restoratif agar tercapai kepastian hukum.

3. **Bagi Panglima TNI, Oditurat Jenderal TNI, Polisi Militer, dan Ankum**, hendaknya menyusun petunjuk teknis musyawarah restoratif, termasuk format persetujuan kedinasan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan. Aparat perlu diberi pelatihan tentang konsep keadilan restoratif, dan dibuat pengaman terhadap relasi kuasa antara atasan dan bawahan agar kesepakatan benar-benar sukarela dan tidak menjadi bentuk impunitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru). Jakarta: Kencana, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.

Effendy, Marwan. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Khallaf, Abdul Wahhab. Al-Siyasah al-Syar'iyyah. Kairo: Dar al-Hadith, 1988.

Larenz, Karl. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Berlin: Springer-Verlag, 1991.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mulyadi, Lilik. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Praja, Juhaya S. Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Pulungan, J. Suyuthi. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Hukum Islam (Siyasah Dusturiyah). Jakarta: LSIK, 2002.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Scholten, Paul. Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda (diterjemahkan oleh Soedikno Mertokusumo). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Sianturi, S.R. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: AH-PTHM, 1985.

Sidharta, Bernard Arief. Pengreflection Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Scottdale: Herald Press, 1990.

B. Jurnal

Goeniswara, Dinda, Krista Yitawati, dan Mierza Aulia Chairani. "Considering Restorative Justice in Criminal Cases Involving Indonesian National Armed Forces Personnel." Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) 8, no. 1 (2026): 45–62.

Ismail dan Andi Maysarah. "Tinjauan Yuridis Restorative Justice dalam Tindak Pidana Militer." Warta Dharmawangsa 19, no. 1 (2025): 112–128.

Junmawalidin. "Revolusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tantangan Konstitusionalitas dalam Kajian Siyasah Dusturiyah." AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 26, no. 1 (2026): 78–95.

Wijayanti, Dwi Indah. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari." Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review 3, no. 2 (2023): 89–104.

Z., Zakiah Rizki, Mulyono, dan Budi Purnomo. "Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 1 (2025): 15–30.

Zulfa, Eva Achjani. "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value." Indonesia Law Review 1, no. 2 (2011): 121–138.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) / Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 48-K/PM.II-08/AD/V/2024.

Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2025.

Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 34-K/PM.III-13/AU/X/2025.

E. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)." Akses 2026. https://bphn.go.id.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Akses 2026. https://putusan3.mahkamahagung.go.id.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. "Portal Resmi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." Akses 2026. https://syariah.uin-malang.ac.id.

F. Al-Qur’an dan Hadis

Al-Qur'an al-Karim.

Surah An-Nisa' (4): Ayat 58.

Surah An-Nahl (16): Ayat 90.

Surah Ali 'Imran (3): Ayat 159.

Surah Asy-Syura (42): Ayat 38.

Surah Al-Hujurat (49): Ayat 9–10 & Ayat 13.